



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Delodbrawah
3. Umur/Tanggal lahir: 17 Tahun/24 Februari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025

Anak didampingi Orang Tua, dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H., dan Nyoman Arya Merta, S.H., dkk Para Advokat beralamat di Jalan Yudistira No.17, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga tanggal 20 Januari 2025;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak, Orang Tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** melanggar Pertama Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANAK** berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah seprai warna putih.
 - 1 (satu) buah handuk warna putih.
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) buah BH warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Anak masih mempunyai masa depan yang panjang, serta bersedia bertanggungjawab terhadap Anak Korban dan anak yang dikandung Anak Korban;

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01-Anak/N.1.16/Eku.2/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Pelaku ANAK telah melakukan tindak pidana yang Pertama pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Keempat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Kelima pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Keenam pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Ketujuh pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Kedelapan hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Kesembilan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Kesepuluh pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana yang Kesebelas pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana yang Keduabelas pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana yang Ketigabelas pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana yang Keempat belas pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2024 saat anak korban mengenal anak pelaku di akun media social Instagram dan anak korban tertarik melihat anak pelaku sehingga anak korban mengirim pesan dan berkomunikasi sampai anak korban meminta nomor wa kepada anak pelaku melalui chat di Instagram. Setelah anak korban dan anak pelaku saling berkomunikasi melalui pesan wa sampai akhirnya anak pelaku meminta anak korban untuk menjadi pacarnya dan anak korban pun mau menjadi pacar anak pelaku karena memang anak korban suka dengan anak pelaku dan dari saling bertukar pesanpun antara anak pelaku dengan anak korban masing-masing mengetahui usia masing-masing, anak pelaku berusia 17 Tahun dan anak korban masih berusia 14 Tahun dan anak korban pun mengetahui anak pelaku sudah putus sekolah yang sebelumnya bersekolah di SMKN kelas XI namun alas an putus sekolah anak korban tidak tahu;
- Bahwa anak pelaku sehari-hari tinggal dengan saksi NENEK ANAK (nenek anak pelaku), sedangkan anak korban sehari-hari hidup dengan kakek-nenek yang terpisah rumah dengan anak korban sehingga anak korban hanya tinggal dengan saksi SAKSI KEDUA (ayah korban) sedangkan ibu dan adik korban tinggal di Denpasar karena ibu korban bekerja di Denpasar. Kemudian saksi SAKSI KEDUA (ayah korban) juga sering ke Denpasar untuk bertemu dengan ibu dan adik korban, sehingga korban sering tidur malam sendirian karena terpisah dengan rumah kakek dan neneknya dan pada saat anak korban sudah berpacaran dengan anak pelaku, anak korban sering keluar malam tanpa ijin dari kakek dan neneknya. Sehingga persetubuhan antara anak pelaku dengan anak korban sering terjadi;
- Persetubuhan Pertama, hari Jumat 23 Maret 2024, sekira pukul 21.30 Wita berawal saat anak pelaku dan anak korban sudah janji ketemu, dan sebelum bertemu dengan anak pelaku mengajak anak korban untuk bersetubuh melalui chat wa dengan berkata "mau gak gitu-gitu?" anak korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh, namun anak korban takut dan berkata "takut nanti jadi (hamil)", namun anak pelaku membujuk anak korban bahwa jika anak korban hamil dirinya akan bertanggungjawab dengan berkata "kalo jadi (hamil) aku mau tanggungjawab penuh", kemudian sekira pukul 20.30 Wita anak korban menjemput anak korban di

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah, kemudian anak korban pergi jalan-jalan dan membeli makan, kemudian anak pelaku langsung berkata “payu?” (jadi) dan anak korban menjawab “iya, jadi”, kemudian kami pergi ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai di hotel sekria pukul 21.30 Wita anak pelaku mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan anak pelaku dan anak korban, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, awalnya kami duduk-duduk sambil bermain hp, sekira lima menit kemudian anak pelaku berkata “ayok dah” yang anak korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh karena kami sudah janji sebelumnya, kemudian anak pelaku dan anak korban melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian kami berciuman dan anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban lalu menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit, sampai anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku dan anak korban membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian kemudian anak pelaku tiduran disamping anak korban, sambil menunggu waktu pulang anak pelaku dan anak korban tiduran sambil mengobrol dan anak korban diantar pulang ke rumah pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita;

- Persetubuhan Kedua, hari Sabtu 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wita pada saat itu anak pelaku sedang saling berbalsan chat wa dengan anak korban dan anak korban mengatakan bahwa anak korban sedang bosan sendirian di rumah karena kedua orang tua anak korban sedang berada di Denpasar, kemudian anak pelaku mengajak anak korban pergi dengan mengatakan “jalan-jalan yok, terus tiduran-tiduran di hotel” kemudian anak korba menjawab “ya, mau aja”, setelah itu anak pelaku menjemput anak korban sampai depan rumah dan mengajak anak korban pergi ke hotel yang sama yakni Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai hotel kemudian anak pelaku mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian anak pelaku ke kamar mandi untuk mencuci kaki, sedangkan anak pelaku langsung tiduran diatas kasur, kemudian anak korban ikut tiduran disamping anak pelaku, kemudian kami bermain hp, tidak lama kemudian anak pelaku menengok dan menatap mata anak korban dan bertanya “kamu mau lagi gak?” dan anak korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh dengan anak korban dan anak korban menjawab “ya terserah kamu aja”, dan anak pelaku bertanya lagi “kamu mau gak?” dan anak korban menjawab “iya” kemudian anak pelaku dan anak korban berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang tanpa menggunakan kondom ke kemaluan anak pelaku, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan anak korban diantar pulang sekira pukul 01.00 Wita;

- Persetubuhan Ketiga, hari Sabtu 15 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita pada saat itu anak pelaku berkomunikasi lewat pesan wa dengan anak korban dan anak pelaku mengajak anak korban untuk jalan-jalan dan anak korban mengerti maksud dari anak pelaku adalah ingin mengajak anak korban ke hotel dan anak korban pun mau, kemudian anak pelaku menjemput anak korban sampai depan rumah dan mengajak anak korban pergi ke hotel yakni Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember, sampai hotel anak pelaku mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan anak pelaku Bersama dengan anak korban, setelah itu anak pelaku dan anak korban masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian anak pelaku langsung tiduran diatas kasur, kemudian anak korban ikut tiduran disampingnya, kemudian anak pelaku dan anak korban masing-masing bermain hp, tidak lama kemudian



anak pelaku menatap mata anak korban dan bertanya “mau lagi gak?” yang anak korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh dengan anak korban dan anak korban menjawab “iya” kemudian anak pelaku dan anak korban melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku memasang kondom pada kemaluannya yang sudah tegang kemudian menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom, kemudian anak korban melihat anak pelaku melepaskan kondomnya dan membuangnya ke kamar mandi membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang anak pelaku dan anak korban tiduran sambil mengobrol dan anak korban diantar pulang sekira pukul 04.00 Wita;

- Persetubuhan Keempat, hari Sabtu 14 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wita pada awalnya sama, anak korban sering berada di rumah sendirian dan berkata takut di rumah sendirian dan pada saat itu anak korban merasa lapar, sehingga anak pelaku mengajak keluar untuk mencari makan, setelah makan anak pelaku mengajak anak korban pergi ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai hotel anak pelaku mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak pelaku menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan anak pelaku dan anak korban berdua, setelah itu anak pelaku dan anak korban masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian anak pelaku dan anak korban tiduran sambil bermain hp, tidak lama kemudian anak pelaku memeluk dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan dan ciumannya, kemudian anak pelaku berkata “lagi apa enggk?” dan anak korban menjawab “lagi”, kemudian anak pelaku dan anak korban melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala anak korban, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan langsung mencabut kemaluannya, kemudian anak korban bertanya "kamu keluarin dimana?" anak pelaku menjawab "keluarin di dalam", kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang anak korban dan anak pelaku tiduran sambil mengobrol dan anak korban diantar pulang pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wita;

- Persetubuhan Kelima, hari Sabtu 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wita pada saat itu anak korban mengatakan melalui pesan wa sedang sendirian di rumah dan anak pelaku mengajak anak korban keluar rumah untuk jalan-jalan dan mencari makan, kemudian menjemput anak korban sampai di depan rumah, dan Bersama dengan anak korban pergi mencari makan di pasar Tegalcingkring, tanpa bertanya apapun membawa anak korban pergi ke hotel yang sama, sampai hotel mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan bersama dengan anak korban, setelah itu dan anak korban masuk kamar dan menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian dan anak korban duduk di kursi sambil bermain hp dan mengobrol, tidak lama kemudian memeluk dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah anak korban dan merasa terangsang, kemudian melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, dengan cara yang sama dengan sebelumnya kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian dan anak korban membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang Bersama anak korban tiduran sambil mengobrol dan mengantarkan anak korban pulang pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wita;

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetubuhan Keenam, hari Jumat 2 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wita pada saat itu antara dengan anak korban sudah janji untuk pergi keluar dan mencari makan, karena anak korban sendirian di rumah dan anak korban merasa lapar, sehingga menjemput anak korban di depan rumah, setelah makan tanpa bertanya membawa anak korban pergi ke hotel yang sama dan sampai hotel mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan Bersama anak korban masuk ke dalam kamar, dan menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian dan anak korban duduk-duduk di kursi sambil bermain hp, tidak lama kemudian mendekati anak korban, memeluk dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah dan anak korban merasa terangsang, dan anak korban melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan setelah membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang dan bersama anak korban tiduran sambil mengobrol dan mengantar anak korban pulang pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita;
- Persetubuhan Ketujuh, hari Sabtu 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wita saat itu karena antara dengan anak korban sudah janji ingin bertemu dan ingin jalan-jalan, setelah jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, membawa anak korban masuk ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai hotel, mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan dan akan korban kemudian masuk ke dalam kamar, dan seperti biasa menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian dan anak korban duduk-duduk sebentar sambil bermain hp, tidak lama kemudian mendekati anak korban, memeluk dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan dan

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



ciumannya, setelah dan anak korban merasa terangsang, dan anak korban melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang dan anak korban tiduran sambil mengobrol dan mengantar anak korban untuk pulang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita;

- Persetubuhan Kedelapan, hari Jumat 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wita mengajak anak korban jalan-jalan, dan anak korban mau, kemudian menjemput anak korban sampai di depan rumah, kemudian mengajak anak korban keliling menyusuri jalan desa dengan menggunakan sepeda motor, sampai akhirnya membawa anak korban masuk ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai hotel, mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan seperti biasa menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami rebahan di atas kasur sambil bermain hp, tidak lama kemudian memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah anak korban dan merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian dan anak korban masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban pulang pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wita;

- Persetubuhan Kesembilan, hari Senin 2 September 2024 antara anak korban dan anak pelaku sudah janji akan pergi ke hotel, sehingga setelah anak korban pulang sekolah anak korban dijemput oleh anak pelaku sampai di depan rumah, pada saat itu anak korban ijin dengan mbah (nenek) anak korban akan pergi keluar bersama teman, namun mbah anak korban tidak melihat bahwa yang menjemput anak korban adalah anak pelaku, setelah dijemput, kemudian kami langsung pergi ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember, sampai hotel anak pelaku, mencari peja hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan anak pelaku dan anak korban, setelah masuk ke dalam kamar, dan seperti biasa menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian anak pelaku dan anak korban duduk-duduk sebentar di atas kasur sambil bermain hp, tidak lama kemudian memeluk anak korban dan anak pelaku mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan anak pelaku dan ciumannya, setelah anak pelaku dan anak korban merasa terangsang, anak pelaku dan anak korban melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluan anak pelaku yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan anak pelaku mengantar anak korban sekira pukul 18.00 Wita;
- Persetubuhan Kesepuluh, hari Jumat 13 September 2024 sekira 12.30 Wita antara anak pelaku dan anak korban sudah janji bahwa setelah pulang sekolah akan bertemu di hotel, saat itu anak korban pulang sekolah sekira pukul 12.00 Wita, setelah pulang dari sekolah anak korban ijin kepada saksi SAKSI KEDUA (ayah anak korban) bahwa anak korban mau main, namun anak korban tidak bilang mau main kemana, kemudian dengan

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor anak korban pergi dan bertemu dengan anak pelaku di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai di hotel, anak pelaku mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor kami dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil makan jajan dan mengobrol, setelah itu kami tiduran diatas kasur, dan anak pelaku memeluk dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah anak korban dan anak pelaku merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu anak pelaku mengantarkan anak korban pulang sekira pukul 15.00 Wita;

- Persetubuhan Kesebelas, hari Sabtu 12 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wita saat itu anak korban baru pulang dari Denpasar dengan saksi SAKSI KEDUA (ayah korban) dan sampai di rumah sekira pukul 18.00 Wita, sebelumnya saat anak korban berada di Denpasar anak korban dan anak pelaku sudah janji ingin bertemu, sehingga anak korban ijin kepada saksi SAKSI KEDUA (ayah korban) dan mengatakan ingin pergi keluar ke rumah teman, kemudian dengan menggunakan sepeda motor anak korban pergi dan bertemu dengan anak pelaku di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai di hotel, anak pelaku mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian penjaga



hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor kami dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan anak pelaku dan anak korban, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian anak pelaku bersama dengan anak korban duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, setelah itu karena anak korban capek anak korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh anak pelaku, tidak lama kemudian anak pelaku memeluk anak korban dari samping sambil mencium-cium pipi anak korban, setelah anak korban dan anak pelaku merasa terangsang, anak pelaku dan anak korban melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemluan anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu anak pelaku mengantar anak korban pulang sekira pukul 22.00 Wita;

- Persetubuhan Kedua belas, hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 Wita saat anak korban dan anak pelaku sudah janji akan pergi ke hotel setelah anak korban pulang dari sekolah, sehingga setelah anak korban pulang sekolah anak korban ijin kepada saksi SAKSI KEDUA (ayah korban) pergi nongkrong di rumah teman, dan saksi SAKSI KEDUA (ayah korban) mengijinkan, kemudian anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan anak pelaku di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai di hotel, anak pelaku mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor yang anak korban bawa untuk berboncengan dengan anak pelaku dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan anak pelaku dan anak korban, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup dan mengunci pintu



kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh anak pelaku tidak lama kemudian anak pelaku memeluk anak korban dari samping sambil mencium-cium pipi anak korban, setelah anak korban dan anak pelaku merasa terangsang, anak pelaku dan anak korban melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih kemaluan anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu anak korban pulang sekira pukul 18.00 Wita;

- Persetubuhan Ketiga belas, hari Kamis 24 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 Wita pada saat itu anak korban di rumah sendirian, bapak anak korban SAKSI KEDUA ada di Denpasar dan anak korban merasa sangat lapar sehingga anak pelaku mengajak anak korban untuk pergi mencari makan, dan anak korban mau, kemudian anak pelaku menjemput anak korban sampai di depan rumah dengan menggunakan sepeda motor dan kami pergi membeli makanan di Pasar Tegalcangkring, setelah selesai makan tanpa bertanya kepada anak korban, anak pelaku membawa anak korban ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai di hotel, anak pelaku mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh anak pelaku, kemudian anak pelaku berkata “ayo dah” yang anak korban mengerti maksudnya adalah mengajak anak korban untuk bersetubuh, setelah itu kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku



menindih kemaluan anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, mencium pipi kiri dan dahi anak korban secara bergantian, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp

- Persetubuhan Keempat belas, hariJumat 25 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita pada saat itu anak korban menginap di rumahnya anak pelaku karena anak korban takut pulang ke rumah dengan kondisi anak korban yang sedang hamil, anak korban takut dimarah, dengan posisi saat itu anak korban tiduran di kasur bersama dengan anak pelaku sambil menonton tv dan berpelukan, kemudian anak pelaku berkata "mau gak lagi?" yang anak korban mengerti maksudnya adalah ingin bersteubuh, kemudian anak korban menjawab "ya terserah", kemudian anak pelaku dan anak korban melepas pakaian hingga telanjang, kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih kemaluan anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, mencium dahi anak korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban, setelah itu anak pelaku mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban, dan mengelapnya menggunakan handuk, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian ;
- Bahwa anak pelaku mengetahui anak korban pada bulan Juni 2024 pada saat anak korban mengatakan telat dating bulan, namun anak pelaku tidak berfikiran untuk memeriksakan ataupun mengetes dengan alat tes;
- Bahwa pada saat anak pelaku mengetahui anak korban hamil dan mengatakan anak pelaku siap untuk menikahinya namun anak korban berkata belum siap karena takut kepada orang tua anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 441.6/1634/PEM.KES tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUTU SATYA KRESHNANDA pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Pada korban anak perempuan berusia sekitar empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik
- Pada pemeriksaan kandungan ditemukan kehamilan yang diakibatkan persetubuhan yang sudah lama terjadi
- Berdasarkan pemeriksaan USG didapatkan umur kehamilan sekitar 5 bulan
- Bahwa secara psikologis, akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban ANAK KORBAN muncul gejala kecemasan dalam kategori parah, gejala tersebut muncul karena anak korban akan hamil setelah melakukan hubungan seksual dengan anak pelaku dan Ketika mengetahui bahwa dirinya hamil, anak korban semakin cemas karena takut dimarah oleh orang tuanya. Selain itu anak korban juga tidak menyangka permasalahan tersebut harus berurusan dengan hukum, karena anak korban menginginkan permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan dan tetap bisa menjalin hubungan dengan anak pelaku sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis Untuk Kepentingan Penyidikan tanggal 22 November 2024 yang ditandatangani oleh NI KETUT MILA PUSPITASARI, S.Psi., M.Psi., Psikolog pada UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, AP.MSI, Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Jembrana, tanggal 30 Januari 2010. Dari alat bukti tersebut, diketahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Terdakwa ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Pelaku ANAK telah melakukan tindak pidana yang Pertama pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Kedua pada

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Keempat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Kelima pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTE Ldi Kabupaten Jembrana, yang Keenam pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Ketujuh pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Kedelapan hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Kesembilan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana, yang Kesepuluh pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana yang Kesebelas pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupetan Jembrana yang Kedua belas pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana yang Ketiga belas pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL di Kabupaten Jembrana yang Keempat belas pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2024 saat anak korban mengenal anak pelaku di akun media social Instagram dan anak korban tertarik melihat anak pelaku sehingga anak korban mengirim pesan dan berkomunikasi sampai anak korban meminta nomor wa kepada anak pelaku melalui chat di Instagram. Setelah anak korban dan anak pelaku saling berkomunikasi melalui pesan wa sampai akhirnya anak pelaku meminta anak korban untuk



menjadi pacarnya dan anak korban pun mau menjadi pacar anak pelaku karena memang anak korban suka dengan anak pelaku dan dari saling bertukar pesanpun antara anak pelaku dengan anak korban masing-masing mengetahui usia masing-masing, anak pelaku berusia 17 Tahun dan anak korban masih berusia 14 Tahun dan anak korban pun mengetahui anak pelaku sudah putus sekolah yang sebelumnya bersekolah di SMKN Negara kelas XI namun alas an putus sekolah anak korban tidak tahu;

- Bahwa anak pelaku sehari-hari tinggal dengan saksi NENEK ANAK(nenek anak pelaku), sedangkan anak korban sehari-hari hidup dengan kakek-nenek yang terpisah rumah dengan anak korban sehingga anak korban hanya tinggal dengan saksi SAKSI KEDUA(ayah korban) sedangkan ibu dan adik korban tinggal di Denpasar karena ibu korban bekerja di Denpasar. Kemudian saksi SAKSI KEDUA(ayah korban) juga sering ke Denpasar untuk bertemu dengan ibu dan adik korban, sehingga korban sering tidur malam sendirian karena terpisah dengan rumah kakek dan neneknya dan pada saat anak korban sudah berpacaran dengan anak pelaku, anak korban sering keluar malam tanpa ijin dari kakek dan neneknya. Sehingga persetubuhan antara anak pelaku dengan anak korban sering terjadi;
- Persetubuhan Pertama, hari Jumat 23 Maret 2024, sekira pukul 21.30 Wita berawal saat anak pelaku dan anak korban sudah janji ketemu, dan sebelum bertemu dengan anak pelaku mengajak anak korban untuk bersetubuh melalui chat wa dengan berkata "mau gak gitu-gitu?" anak korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh, namun anak korban takut dan berkata "takut nanti jadi (hamil)", namun anak pelaku membujuk anak korban bahwa jika anak korban hamil dirinya akan bertanggungjawab dengan berkata "kalo jadi (hamil) aku mau tanggungjawab penuh" , kemudian sekira pukul 20.30 Wita anak korban menjemput anak korban di depan rumah, kemudian anak korban pergi jalan-jalan dan membeli makan, kemudian anak pelaku langsung berkata "payu?" (jadi) dan anak korban menjawab "iya, jadi", kemudian kami pergi ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai di hotel sekira pukul 21.30 Wita anak pelaku mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan anak pelaku dan anak korban, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, awalnya kami



duduk-duduk sambil bermain hp, sekira lima menit kemudian anak pelaku berkata “ayok dah” yang anak korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh karena kami sudah janji sebelumnya, kemudian anak pelaku dan anak korban melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian kami berciuman dan anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban lalu menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit, sampai anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku dan anak korban membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian kemudian anak pelaku tiduran disamping anak korban, sambil menunggu waktu pulang anak pelaku dan anak korban tiduran sambil mengobrol dan anak korban diantar pulang ke rumah pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita;

- Persetubuhan Kedua, hari Sabtu 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wita pada saat itu anak pelaku sedang saling berbalsan chat wa dengan anak korban dan anak korban mengatakan bahwa anak korban sedang bosan sendirian di rumah karena kedua orang tua anak korban sedang berada di Denpasar, kemudian anak pelaku mengajak anak korban pergi dengan mengatakan “jalan-jalan yok, terus tiduran-tiduran di hotel” kemudian anak korban menjawab “ya, mau aja”, setelah itu anak pelaku menjemput anak korban sampai depan rumah dan mengajak anak korban pergi ke hotel yang sama yakni Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai hotel kemudian anak pelaku mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian anak pelaku ke kamar mandi untuk mencuci kaki, sedangkan anak pelaku langsung tiduran diatas kasur, kemudian anak korban ikut tiduran disamping anak pelaku, kemudian kami bermain hp, tidak lama kemudian anak pelaku menengok dan menatap mata anak korban dan bertanya “kamu mau lagi gak?” dan anak korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh dengan anak korban dan anak korban menjawab “ya terserah kamu aja”, dan anak pelaku bertanya lagi “kamu mau gak?” dan anak korban



menjawab “iya” kemudian anak pelaku dan anak korban berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang tanpa menggunakan kondom ke kemaluan anak pelaku, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan anak korban diantar pulang sekira pukul 01.00 Wita;

- Persetubuhan Ketiga, hari Sabtu 15 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita pada saat itu anak pelaku berkomunikasi lewat pesan wa dengan anak korban dan anak pelaku mengajak anak korban untuk jalan-jalan dan anak korban mengerti maksud dari anak pelaku adalah ingin mengajak anak korban ke hotel dan anak korban pun mau, kemudian anak pelaku menjemput anak korban sampai depan rumah dan mengajak anak korban pergi ke hotel yakni Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember, sampai hotel anak pelaku mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan anak pelaku Bersama dengan anak korban, setelah itu anak pelaku dan anak korban masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian anak pelaku langsung tiduran diatas kasur, kemudian anak korban ikut tiduran disampingnya, kemudian anak pelaku dan anak korban masing-masing bermain hp, tidak lama kemudian anak pelaku menatap mata anak korban dan bertanya “mau lagi gak?” yang anak korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh dengan anak korban dan anak korban menjawab “iya” kemudian anak pelaku dan anak korban melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku memasang kondom pada kemaluannya yang sudah tegang kemudian menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian anak pelaku



memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom, kemudian anak korban melihat anak pelaku melepaskan kondomnya dan membuangnya ke kamar mandi membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang anak pelaku dan anak korban tiduran sambil mengobrol dan anak korban diantar pulang sekira pukul 04.00 Wita;

- Persetubuhan Keempat, hari Sabtu 14 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wita pada awalnya sama, anak korban sering berada di rumah sendirian dan berkata takut di rumah sendirian dan pada saat itu anak korban merasa lapar, sehingga anak pelaku mengajak keluar untuk mencari makan, setelah makan anak pelaku mengajak anak korban pergi ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember, sampai hotel anak pelaku mencari peja hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak pelaku menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan anak pelaku dan anak korban berdua, setelah itu anak pelaku dan anak korban masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian anak pelaku dan anak korban tiduran sambil bermain hp, tidak lama kemudian anak pelaku memeluk dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan dan ciumannya, kemudian anak pelaku berkata "lagi apa enggak?" dan anak korban menjawab "lagi", kemudian anak pelaku dan anak korban melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan langsung mencabut kemaluannya, kemudian anak korban bertanya "kamu keluarin dimana?" anak pelaku menjawab "keluarin di dalam", kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang anak korban dan anak pelaku tiduran sambil mengobrol dan anak korban diantar pulang pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wita;

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetubuhan Kelima, hari Sabtu 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wita pada saat itu anak korban mengatakan melalui pesan wa sedang sendirian di rumah dan anak pelaku mengajak anak korban keluar rumah untuk jalan-jalan dan mencari makan, kemudian menjemput anak korban sampai di depan rumah, dan Bersama dengan anak korban pergi mencari makan di pasar Tegalcingkring, tanpa bertanya apapun membawa anak korban pergi ke hotel yang sama, sampai hotel mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan bersama dengan anak korban, setelah itu dan anak korban masuk kamar dan menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian dan anak korban duduk di kursi sambil bermain hp dan mengobrol, tidak lama kemudian memeluk dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah anak korban dan merasa terangsang, kemudian melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, dengan cara yang sama dengan sebelumnya kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian dan anak korban membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang Bersama anak korban tiduran sambil mengobrol dan mengantar anak korban pulang pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wita;
- Persetubuhan Keenam, hari Jumat 2 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wita pada saat itu antara dengan anak korban sudah janji untuk pergi keluar dan mencari makan, karena anak korban sendirian di rumah dan anak korban merasa lapar, sehingga menjemput anak korban di depan rumah, setelah makan tanpa bertanya membawa anak korban pergi ke hotel yang sama dan sampai hotel mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan Bersama anak korban masuk ke dalam kamar, dan menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian dan anak korban duduk-duduk di kursi

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil bermain hp, tidak lama kemudian mendekati anak korban, memeluk dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah dan anak korban merasa terangsang, dan anak korban melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan setelah membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang dan bersama anak korban tiduran sambil mengobrol dan mengantar anak korban pulang pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita;

- Persetubuhan Ketujuh, hari Sabtu 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wita saat itu karena antara dengan anak korban sudah janji ingin bertemu dan ingin jalan-jalan, setelah jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, membawa anak korban masuk ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember, sampai hotel, mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan dan akan korban kemudian masuk ke dalam kamar, dan seperti biasa menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian dan anak korban duduk-duduk sebentar sambil bermain hp, tidak lama kemudian mendekati anak korban, memeluk dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah dan anak korban merasa terangsang, dan anak korban melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak korban tiduran sambil mengobrol dan mengantar anak korban untuk pulang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita;

- Persetubuhan Kedelapan, hari Jumat 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wita mengajak anak korban jalan-jalan, dan anak korban mau, kemudian menjemput anak korban sampai di depan rumah, kemudian mengajak anak korban keliling menyusuri jalan desa dengan menggunakan sepeda motor, sampai akhirnya membawa anak korban masuk ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai hotel, mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan seperti biasa menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami rebahan di atas kasur sambil bermain hp, tidak lama kemudian memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah anak korban dan merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian dan anak korban masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan mengantar anak korban pulang pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wita;
- Persetubuhan Kesembilan, hari Senin 2 September 2024 antara anak korban dan anak pelaku sudah janji akan pergi ke hotel, sehingga setelah anak korban pulang sekolah anak korban dijemput oleh anak pelaku sampai di depan rumah, pada saat itu anak korban ijin dengan mbah (nenek) anak korban akan pergi keluar bersama teman, namun mbah anak korban tidak melihat bahwa yang menjemput anak korban adalah anak pelaku, setelah dijemput, kemudian kami langsung pergi ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai hotel anak pelaku,

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan anak pelaku dan anak korban, setelah masuk ke dalam kamar, dan seperti biasa menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian anak pelaku dan anak korban duduk-duduk sebentar di atas kasur sambil bermain hp, tidak lama kemudian memeluk anak korban dan anak pelaku mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan anak pelaku dan ciumannya, setelah anak pelaku dan anak korban merasa terangsang, anak pelaku dan anak korban melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluan anak pelaku yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan anak pelaku mengantar anak korban sekira pukul 18.00 Wita;

- Persetubuhan Kesepuluh, hari Jumat 13 September 2024 sekira 12.30 Wita antara anak pelaku dan anak korban sudah janji bahwa setelah pulang sekolah akan bertemu di hotel, saat itu anak korban pulang sekolah sekira pukul 12.00 Wita, setelah pulang dari sekolah anak korban ijin kepada saksi SAKSI KEDUA(ayah anak korban) bahwa anak korban mau main, namun anak korban tidak bilang mau main kemana, kemudian dengan menggunakan sepeda motor anak korban pergi dan bertemu dengan anak pelaku di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember, sampai di hotel, anak pelaku mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor kami dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil



makan jajan dan mengobrol, setelah itu kami tiduran diatas kasur, dan anak pelaku memeluk dan mencium bibir anak korban dan anak korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah anak korban dan anak pelaku merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu anak pelaku mengantar anak korban pulang sekira pukul 15.00 Wita;

- Persetubuhan Kesebelas, hari Sabtu 12 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wita saat itu anak korban baru pulang dari Denpasar dengan saksi SAKSI KEDUA(ayah korban) dan sampai di rumah sekira pukul 18.00 Wita, sebelumnya saat anak korban berada di Denpasar anak korban dan anak pelaku sudah janji ingin bertemu, sehingga anak korban ijin kepada saksi SAKSI KEDUA(ayah korban) dan mengatakan ingin pergi keluar ke rumah teman, kemudian dengan menggunakan sepeda motor anak korban pergi dan bertemu dengan anak pelaku di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai di hotel, anak pelaku mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor kami dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan anak pelaku dan anak korban, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian anak pelaku bersama dengan anak korban duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, setelah itu karena anak korban capek anak korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh anak pelaku, tidak lama kemudian anak pelaku memeluk anak korban dari samping sambil mencium-cium pipi anak korban, setelah anak korban dan anak pelaku merasa terangsang, anak pelaku dan anak korban melepaskan



pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu anak pelaku mengantar anak korban pulang sekira pukul 22.00 Wita;

- Persetubuhan Kedua belas, hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 Wita saat anak korban dan anak pelaku sudah janji akan pergi ke hotel setelah anak korban pulang dari sekolah, sehingga setelah anak korban pulang sekolah anak korban ijin kepada saksi SAKSI KEDUA (ayah korban) pergi nongkrong di rumah teman, dan saksi SAKSI KEDUA (ayah korban) mengizinkan, kemudian anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan anak pelaku di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember, sampai di hotel, anak pelaku mencari peja hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor yang anak korban bawa untuk berboncengan dengan anak pelaku dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan anak pelaku dan anak korban, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh anak pelaku tidak lama kemudian anak pelaku memeluk anak korban dari samping sambil mencium-cium pipi anak korban, setelah anak korban dan anak pelaku merasa terangsang, anak pelaku dan anak korban melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih kemaluan anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke



kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu anak korban pulang sekira pukul 18.00 Wita;

- Persetubuhan Ketiga belas, hari Kamis 24 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 Wita pada saat itu anak korban di rumah sendirian, bapak anak korban SAKSI KEDUA ada di Denpasar dan anak korban merasa sangat lapar sehingga anak pelaku mengajak anak korban untuk pergi mencari makan, dan anak korban mau, kemudian anak pelaku menjemput anak korban sampai di depan rumah dengan menggunakan sepeda motor dan kami pergi membeli makanan di Pasar Tegalcing, setelah selesai makan tanpa bertanya kepada anak korban, anak pelaku membawa anak korban ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai di hotel, anak pelaku mencari peja hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan anak korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan anak pelaku menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, kemudian anak korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh anak pelaku, kemudian anak pelaku berkata “ayo dah” yang anak korban mengerti maksudnya adalah mengajak anak korban untuk bersetubuh, setelah itu kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih kemaluan anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, mencium pipi kiri dan dahi anak korban secara bergantian, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetubuhan Keempat belas, hari Jumat 25 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita pada saat itu anak korban menginap di rumahnya anak pelaku karena anak korban takut pulang ke rumah dengan kondisi anak korban yang sedang hamil, anak korban takut dimarah, dengan posisi saat itu anak korban tiduran di kasur bersama dengan anak pelaku sambil menonton tv dan berpelukan, kemudian anak pelaku berkata “mau gak lagi?” yang anak korban mengerti maksudnya adalah ingin bersteubuh, kemudian anak korban menjawab “ya terserah”, kemudian anak pelaku dan anak korban melepas pakaian hingga telanjang, kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kedua kaki anak korban menekuk dan anak pelaku menindih kemaluan anak korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala anak korban, mencium dahi anak korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, kemudian anak pelaku menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban, setelah itu anak pelaku mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban, dan mengelapnya menggunakan handuk, kemudian anak korban dan anak pelaku membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian ;
- Bahwa anak pelaku mengetahui anak korban pada bulan Juni 2024 pada saat anak korban mengatakan telat dating bulan, namun anak pelaku tidak berfikiran untuk memeriksakan ataupun mengetes dengan alat tes;
- Bahwa pada saat anak pelaku mengetahui anak korban hamil dan mengatakan anak pelaku siap untuk menikahinya namun anak korban berkata belum siap karena takut kepada orang tua anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 441.6/1634/PEM.KES tanggal 26 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUTU SATYA KRESHNANDA pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan Kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada korban anak perempuan berusia sekitar empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik
 - Pada pemeriksaan kandungan ditemukan kehamilan yang diakibatkan persetubuhan yang sudah lama terjadi
 - Berdasarkan pemeriksaan USG didapatkan umur kehamilan sekitar 5 bulan
- Bahwa secara psikologis, akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban ANAK KORBAN muncul gejala kecemasan dalam kategori parah, gejala

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



tersebut muncul karena anak korban akan hamil setelah melakukan hubungan seksual dengan anak pelaku dan Ketika mengetahui bahwa dirinya hamil, anak korban semakin cemas karena takut dimarah oleh orang tuanya. Selain itu anak korban juga tidak menyangka permasalahan tersebut harus berurusan dengan hukum, karena anak korban menginginkan permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan dan tetap bisa menjalin hubungan dengan anak pelaku sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis Untuk Kepentingan Penyidikan tanggal 22 November 2024 yang ditandatangani oleh NI KETUT MILA PUSPITASARI, S.Psi., M.Psi., Psikolog pada UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, AP.MSI, Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Jembrana, tanggal 30 Januari 2010. Dari alat bukti tersebut, diketahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Terdakwa ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 4 ayat (2) huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN ANAK KORBAN tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN (selanjutnya disebut Anak Korban) mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Anak Korban sedang hamil 8 (delapan) bulan karena telah disetubuhi oleh pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan ANAK (selanjutnya disebut sebagai Anak) sekira sudah 7 (tujuh) bulan, yakni mulai tanggal 02 Maret 2024;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sekira 14 (empat belas) kali, sebagaimana berikut:

1) Hari Jumat, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL, yang beralamat di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana,

2) Hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

3) Hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di, Kabupaten Jembrana;

4) Hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di, Kabupaten Jembrana;

5) Hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

6) Hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

7) Hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 22.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di, Kabupaten Jembrana;

8) Hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 23.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

9) Hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

10) Hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 12.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

11) Hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekira pukul 19.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

12) Hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

13) Hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WITA bertempat di kamar Anak yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada persetubuhan pertama awalnya Anak Korban dan Anak sudah janji ketemu, dan sebelum bertemu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh melalui chat wa dengan berkata "mau gak gitu-gitu?" yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh, namun Anak Korban takut dan berkata "takut nanti jadi (hamil)", namun Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa jika Anak Korban hamil dirinya akan bertanggungjawab dengan berkata "kalo jadi (hamil) aku mau tanggungjawab penuh", kemudian sekira pukul 20.30 WITA Anak menjemput Anak Korban di depan rumah, kemudian Anak Korban pergi jalan-jalan dan membeli makan, kemudian Anak langsung berkata "payu?" (jadi) dan Anak Korban menjawab "iya, jadi", kemudian kami pergi ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana sampai di hotel sekira pukul 21.30 WITA Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, awalnya kami duduk-duduk sambil bermain hp, sekira lima menit kemudian Anak berkata "ayok dah" yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh karena kami sudah janji sebelumnya, kemudian kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian kami berciuman dan Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit, sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian kami membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian kemudian Anak tiduran disamping Anak Korban, sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang ke rumah pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kedua bermula pada saat itu Anak Korban chat-chat dengan Anak dan mengatakan bahwa Anak Korban sedang bosan

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendirian di rumah karena kedua orang tua Anak Korban sedang berada di Denpasar, kemudian Anak mengajak Anak Korban pergi dengan mengatakan “jalan-jalan yok, terus tiduran-tiduran di hotel” kemudian Anak Korban menjawab “ya, mau aja”, setelah itu Anak menjemput Anak Korban sampai depan rumah dan mengajak Anak Korban pergi ke hotel yang sama yakni Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai hotel Anak mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian Anak Korban ke kamar mandi untuk mencuci kaki, sedangkan Anak langsung tiduran diatas kasur, kemudian Anak Korban ikut tiduran disampingnya, kemudian kami bermain hp, tidak lama kemudian Anak menengok dan menatap mata Anak Korban dan bertanya “kamu mau lagi gak?” yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh dengan Anak Korban dan Anak Korban menjawab “ya terserah kamu aja”, dan Anak bertanya lagi “kamu mau gak?” dan Anak Korban menjawab “iya” kemudian kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang tanpa menggunakan kondom ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan ketiga pada saat itu Anak Korban chat-chat dengan Anak dan dirinya mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin mengajak Anak Korban ke hotel dan Anak Korban mau, kemudian Anak menjemput Anak Korban sampai depan rumah dan mengajak Anak Korban pergi ke hotel yakni Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai hotel Anak mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak



Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian Anak langsung tiduran diatas kasur, kemudian Anak Korban ikut tiduran disampingnya, kemudian kami bermain hp, tidak lama kemudian Anak menatap mata Anak Korban dan bertanya “mau lagi gak?” yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh dengan Anak Korban dan Anak Korban menjawab “iya” kemudian kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak memasang kondom pada kemaluannya yang sudah tegang kemudian menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom, kemudian Anak Korban melihat Anak melepaskan kondomnya dan membuangnya ke kamar mandi membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang sekira pukul 04.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan keempat terjadi awalnya sama, Anak Korban sering berada di rumah sendirian dan berkata takut di rumah sendirian dan pada saat itu Anak Korban merasa lapar, sehingga Anak mengajak keluar untuk mencari makan, setelah makan Anak mengajak Anak Korban pergi ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jemberana, sampai hotel Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami tiduran sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, kemudian Anak berkata “lagi apa enggak?” dan Anak Korban menjawab “lagi”, kemudian kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak



Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan langsung mencabut kemaluannya, kemudian Anak Korban bertanya “kamu keluarin dimana?” dan Anak menjawab “keluarin di dalam”, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WITA;

- Bahwa persetubuhan kelima terjadi pada saat itu Anak Korban sendirian di rumah dan Anak mengajak Anak Korban keluar rumah untuk jalan-jalan dan mencari makan, kemudian Anak menjemput Anak Korban sampai di depan rumah, dan kami pergi mencari makan di pasar Tegalcangkkring, tanpa bertanya apapun Anak membawa Anak Korban pergi ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai hotel, Anak mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk di kursi sambil bermain hp dan mengobrol, tidak lama kemudian Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, dengan cara yang sama dengan sebelumnya kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WITA;



- Bahwa persetubuhan keenam terjadi awalnya pada saat itu Anak Korban dan Anak sudah janji untuk pergi keluar dan mencari makan, karena Anak Korban sendirian di rumah dan Anak Korban merasa lapar, sehingga Anak menjemput Anak Korban di depan rumah, setelah makan tanpa bertanya Anak membawa Anak Korban pergi ke hotel yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai hotel Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk di kursi sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak mendekati Anak Korban, memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan ketujuh terjadi pada saat itu Anak Korban dijemput oleh Anak karena kami sudah janji ingin bertemu dan ingin jalan-jalan, setelah jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, Anak membawa Anak Korban masuk ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak seperti biasa menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak mendekati Anak Korban, memeluk



dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kedelapan terjadi pada saat itu, Anak Korban belum tidur, kemudian Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan, dan Anak Korban mau, kemudian Anak menjemput Anak Korban sampai di depan rumah, kemudian Anak mengajak Anak Korban keliling menyusuri jalan desa dengan menggunakan sepeda motor, sampai akhirnya Anak membawa Anak Korban masuk ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak seperti biasa menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami rebahan di atas kasur sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WITA;

- Bahwa persetubuhan kesembilan terjadi pada saat itu, Anak Korban dan Anak sudah janji akan pergi ke hotel, sehingga setelah Anak Korban pulang sekolah Anak Korban dijemput oleh Anak sampai di depan rumah, pada saat itu Anak Korban ijin dengan mbah (nenek) Anak Korban akan pergi keluar bersama teman, namun mbah Anak Korban tidak melihat bahwa yang menjemput Anak Korban adalah Anak, setelah dijemput, kemudian kami langsung pergi ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember, sampai hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak Korban seperti biasa menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar di atas kasur sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak dan Anak pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri di atas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang sekira pukul 18.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kesepuluh terjadi pada saat itu, Anak Korban dan Anak sudah janji bahwa setelah pulang sekolah akan bertemu di hotel, saat itu Anak Korban pulang sekolah sekira pukul 12.00 WITA, setelah pulang dari sekolah Anak Korban ijin kepada bapak Anak Korban SAKSI KEDUA bahwa Anak Korban mau main, namun Anak Korban tidak bilang

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



mau main kemana, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban pergi dan bertemu dengan Anak di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember, sampai di hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di atas sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor kami dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil makan jajan dan mengobrol, setelah itu kami tiduran di atas kasur, dan Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu Anak Korban pulang sekira pukul 15.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kesebelas pada saat itu Anak Korban baru pulang dari Denpasar dengan bapak Anak Korban dan sampai di rumah sekira pukul 18.00 WITA, sebelumnya saat Anak Korban berada di Denpasar Anak Korban dan Anak sudah janji ingin bertemu, sehingga Anak Korban ijin kepada bapak Anak Korban dan mengatakan ingin pergi keluar ke rumah teman, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban pergi dan bertemu dengan Anak di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember, sampai di hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di atas sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor kami dekat dengan kamar, kemudian penjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, setelah itu karena Anak Korban capek Anak Korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh Anak, tidak lama kemudian Anak memeluk Anak Korban dari samping sambil mencium-cium pipi Anak Korban, setelah Anak dan Anak Korban merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu Anak Korban pulang sekira pukul 22.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kedua belas pada saat itu, Anak Korban dan Anak sudah janji akan pergi ke hotel setelah Anak Korban pulang dari sekolah, sehingga setelah Anak Korban pulang sekolah Anak Korban ijin kepada bapak Anak Korban pergi nongkrong di rumah teman, dan bapak Anak Korban mengizinkan, kemudian Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Anak di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember, sampai di hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor kami dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh Anak, tidak lama kemudian Anak memeluk Anak Korban dari samping sambil mencium-cium pipi Anak Korban, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih kemaluan Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu Anak Korban pulang sekira pukul 18.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan ketiga belas terjadi pada saat itu Anak Korban di rumah sendirian, bapak Anak Korban ada di Denpasar dan Anak Korban merasa sangat lapar sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk pergi mencari makan, dan Anak Korban mau, kemudian Anak menjemput Anak Korban sampai di depan rumah dengan menggunakan sepeda motor dan kami pergi membeli makanan di Pasar Tegalcangkring, setelah selesai makan tanpa bertanya kepada Anak Korban, Anak membawa Anak Korban ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, sampai di hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh Anak, kemudian Anak berkata “ayo dah” yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, setelah itu kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih kemaluan Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, mencium pipi kiri dan dahi Anak Korban secara bergantian, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp;



- Bahwa persetubuhan keempat belas terjadi pada saat itu Anak Korban menginap di rumahnya Anak karena Anak Korban takut pulang ke rumah dengan kondisi Anak Korban yang sedang hamil, Anak Korban takut dimarah, dengan posisi saat itu Anak Korban tiduran di kasur bersama dengan Anak sambil menonton tv dan berpelukan, kemudian Anak berkata "mau gak lagi?" yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersteubuh, kemudian Anak Korban menjawab "ya terserah", kemudian Anak dan Anak Korban melepas pakaian hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih kemaluan Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, mencium dahi Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, dan mengelapnya menggunakan handuk, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian;
- Bahwa Anak Korban sampai mau disetubuhi oleh Anak karena Anak mengatakan melalui chat wa kepada Anak Korban jika Anak Korban hamil Anak akan bertanggungjawab penuh kepada Anak Korban dengan berkata "kalo jadi (hamil) aku mau tanggungjawab penuh" perkataan tersebut dikatakan pada saat sebelum Anak ingin menyetubuhi Anak Korban saat pertama kali, sehingga Anak Korban percaya dan saat bertemu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan berkata "payu?" (jadi) dan saya menjawab "iya, jadi" dan persetubuhan tersebut terjadi sampai 14 (empat belas) kali dan saat ini Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban sedang hamil pada hari tanggal lupa sekira bulan Juni 2024 dan saat itu Anak bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sudah mens (haid) atau belum, dan Anak Korban menjawab belum, dan dia mengira Anak Korban hamil dengan berkata "kamu beling sing?" dan Anak Korban menjawab tidak tahu, kemudian sampai bulan Juli Anak Korban juga tidak mens (haid) sehingga Anak Korban menebak diri Anak Korban bahwa sepertinya Anak Korban hamil dan Anak juga bertanya apakah Anak Korban sudah mens (haid)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum, dan Anak Korban menjawab belum, dan Anak berkata “berarti jadi (hamil)”;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan, Anak lebih sering mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, hanya saat persetubuhan ketiga saja Anak menggunakan kondom dan yang terakhir kali dikeluarkan di luar;

- Bahwa Anak biasanya membayar sewa hotel sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa jika Anak Korban pergi malam-malam Anak Korban tidak pernah ijin dengan orang rumah, tapi jika Anak Korban perginya siang atau sore pulang sekolah Anak Korban meminta ijin nenek yang ada di rumah atau bapak jika bapak ada di rumah, namun Anak Korban tidak mengatakan akan pergi bersama dengan Anak, Anak Korban hanya mengatakan pergi bersama teman;

- Bahwa bapak Anak Korban sampai mengetahui bahwa Anak Korban hamil karena pada saat Anak Korban pergi bersama dengan Anak yakni pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WITA, bapak Anak Korban tidak ada di rumah dan saat akan pulang ke rumah pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WITA Anak Korban melihat paman Anak Korban duduk di bale yang berada di samping pintu masuk rumah sehingga Anak Korban tidak berani pulang, dan Anak mengajak Anak pulang ke rumahnya, sampai di rumahnya Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar dan istirahat disana, saat itu Anak Korban merasa takut dan tidak berani pulang, Anak Korban takut dimarahi oleh orang tua Anak Korban karena Anak Korban hamil, sehingga Anak Korban tidak pulang ke rumah selama dua malam, sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 WITA bapak Anak Korban datang ke rumah Anak, dan saat itulah Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban hamil sehingga bapak Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban sedang hamil, dan pihak keluarga tidak terima sehingga melapor ke kantor polisi;

- Bahwa tidak ada orang lain atau keluarga dari Anak yang mengetahui bahwa Anak Korban berada di rumah Anak karena saat Anak Korban datang ke rumahnya yakni pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WITA semua orang dirumahnya sudah pada tidur, dan saat itu Anak Korban hanya diam di dalam kamar saja, sampai bapak Anak Korban datang barulah Anak Korban keluar kamar;

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur dari Anak saat ini adalah 17 Tahun;
- Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tidak pernah diberi uang, hanya pernah diberi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat setelah semua mengetahui Anak Korban hamil, dimana uang tersebut dikirim melalui sepupu Anak Korban untuk membeli susu atau buah;
- Bahwa setelah mengetahui keadaan Anak korban yang sedang hamil Anak dan Anak Korban tetap melakukan persetubuhan dengan tujuan siapa tahu anak yang berada dalam kandungan gugur;
- Bahwa Anak Korban mulai mengenal Anak sekitar akhir bulan Februari 2024 dimana waktu itu Anak Korban bermain dirumah teman Anak Korban dan melihatnya lalu Anak Korban meminta kepada teman Anak Korban akun instagramnya setelah itu Anak Korban kirim pesan dan meminta kenalan dan kami bertukar nomor *Whatsapp*, dari sanalah percakapan kami dimulai dan berpacaran sejak tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut Anak memberikan tanggapan Anak juga memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) selebihnya Anak membenarkan semua keterangan Anak Korban tersebut;

2. **SAKSI KEDUA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan antara anak saksi yaitu ANAK KORBAN (selanjutnya disebut Anak Korban) dengan ANAK (selanjutnya disebut Anak);
- Bahwa saat itu saksi melapor ke polres jembrana dengan adanya permasalahan terkait Anak Korban yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun saksi temukan telah berada di kamar seorang laki-laki yaitu Anak yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan bahwa Anak Korban dinyatakan positif hamil kemudian saksi melapor ke polres Jembrana dan dilakukan visum ke RSU;
- Bahwa saksi melihat dan menemukan Anak Korban sedang sendirian di kamar Anak yang beralamat di Kabupaten Jembrana pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Korban bisa berada di kamar tersebut dikarenakan Anak Korban sehari sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 telah di jemput oleh Anak di rumah saksi yang

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang dimana pada saat itu saksi sedang berada di Denpasar dikarenakan ada acara keluarga, hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Anak Korban. Adapun Anak Korban saat itu dijemput oleh Anak dengan alasan keluar mencari makan malam tanpa berpamitan kepada orang rumah yang ada saat itu yakni ibu saksi, kemudian dikarenakan waktu sudah terlalu malam Anak Korban tidak berani pulang dan kemudian memutuskan untuk menginap di rumah Anak;

- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban sedang dalam kondisi hamil dengan diberitahunya saksi oleh Anak Korban sendiri. Kemudian untuk memastikan kehamilan Anak Korban tersebut dari pihak keluarga Anak mengajak saksi untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan kehamilan terhadap Anak Korban ke bidan yang bertempat di Kabupaten Jembrana, yang kemudian oleh bidan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan dengan ditunjukkan alat uji kehamilan dengan merk Fernitia sensi Pack Anak Korban dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sudah 5 (lima) bulan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dan setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui dari cerita Anak Korban jika dirinya telah disetubuhi sebanyak 14 (empat belas) kali dan untuk persetubuhan pertama sampai persetubuhan ke tiga belas terjadi di Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana dan untuk persetubuhan terakhir terjadi di rumah Anak yang beralamat di Kab Jembrana;

- Bahwa keterangan dari Anak Korban, Anak dengan Anak Korban sudah menjalin hubungan pacaran selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 30 Januari 2010;

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah;

- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil, saksi kaget, saksi bingung dan saksi tidak bisa marah saat itu Anak Korban sudah saksi temukan setelah 2 (dua) hari tidak pulang kerumah, dan saat Anak Korban bertemu dengan saksi dia langsung menangis memeluk saksi dan mengatakan bahwa dia hamil;

- Bahwa Anak Korban bisa ditemukan awalnya saksi dirumah di Jembrana setelah itu saksi ke Denpasar karena ada acara disana, setelah saksi sampai di Jembrana, Anak Korban tidak ada dirumah, saksi tanya kakek

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



neneknya sudah dari kemarin tidak pulang kerumah, saksi lapor ke ketua lingkungan apabila dalam waktu dekat tidak juga ada kabar mengenai Anak Korban, saksi disarankan lapor polisi. Setelah menunggu tidak ada kabar dan saksi khawatir saksi lapor polisi dan dimintai nomor *telephone* Anak Korban, setelah di cek titik koordinat terakhir di Jembrana dan temannya mengatakan bahwa Anak Korban mempunyai pacar di daerah sana sehingga saksi cari dan akhirnya saksi temukan di rumah Anak;

- Bahwa saksi tidak menanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi kepada Anak Korban, karena saksi pusing Anak Korban hamil, saksi hanya bisa diam, dan bingung tidak tahu harus berbuat apa, bahkan saksi tidak bisa marah kepada Anak Korban apalagi dalam keadaan hamil, khawatir stress atau terganggu kehamilannya;
- Bahwa terkait barang bukti berupa kaos pendek dan celana pendek memang milik Anak Korban, dimana pakaian tersebut dipakai pada saat saksi menemukan Anak Korban dirumah Anak setelah dua hari Anak Korban tidak pulang kerumah, untuk seprai dan handuk saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap kejadian ini saksi tidak bisa marah, saksi kecewa;
- Bahwa saksi mau memaafkan Anak apabila Anak meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa saat rembug keluarga ayah Anak Korban mengatakan bahwa "Ya mau bagaimana lagi, sudah hamil", untuk selebihnya Anak membenarkan keterangan saksi;

3. **SAKSI KETIGA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Anak dan Anak Korban menyewa kamar hotel karena banyaknya pelanggan yang biasa menyewa kamar Hotel dan setelah di Kantor Polisi saksi baru ketahui jika ANAK (selanjutnya disebut Anak) sempat menyetubuhi ANAK KORBAN (selanjutnya disebut Anak Korban) bertempat dikamar Hotel HOTEL sebanyak 13 kali yaitu:
 - 1) Persetubuhan pertama terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, selanjutnya:
 - 2) Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTELyang beralamat di Kabupaten Jembrana.
 - 4) Pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTELyang beralamat di Kabupaten Jembrana;
 - 5) Pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTELyang beralamat di Kabupaten Jembrana;
 - 6) Pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTELyang beralamat di Kabupaten Jembrana;
 - 7) Pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 22.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTELyang beralamat di Kabupaten Jembrana;
 - 8) Pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 23.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTELyang beralamat di Kabupaten Jembrana;
 - 9) Pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTELyang beralamat di Kabupaten Jembrana;
 - 10) Pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 12.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTELyang beralamat di Kabupaten Jembrana;
 - 11) Pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekira pukul 19.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTELyang beralamat di Kabupaten Jembrana;
 - 12) Pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTELyang beralamat di Kabupaten Jembrana;
 - 13) Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTELyang beralamat di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa tarif atau uang sewa di Hotel HOTELtempat saksi bekerja adalah jika hanya menyewa kamar kurang dari 4 (empat) jam pelanggan membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun jika lewat

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 4 (empat) jam pelanggan membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sistem pembayaran adalah bayar dulu baru masuk kamar jika tidak mau bayar dulu kami tidak mengizinkan untuk masuk kamar karena kami takut tidak di bayar oleh pelanggan;

- Bahwa setiap kali ada pelanggan datang untuk menyewa kamar jika saksi yang menjaga Hotel saksi selalu mengantarkan mereka menuju kamar yang akan ditempati;

- Bahwa sistem Hotel HOTEL tidak pernah meminta KTP ataupun identitas serta mencatat nama tamu yang menyewa kamar kecuali ada yang tidak bayar baru saksi minta KTP sebagai jaminan;

- Bahwa Hotel HOTEL memiliki 2 (dua) penjaga Hotel dimana kami berjaga satu orang selama 24 jam (bergiliran);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa umur Anak dan Anak Korban karena pada saat menyewa kamar hotel tidak saksi tanyakan, namun setelah dikantor Polisi saksi baru ketahui jika umur Anak 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak Korban 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi menjaga Hotel mereka berdua masuk atas dasar keinginan mereka karena selama ini saksi tidak pernah melihat laki-laki memaksa perempuannya untuk masuk dan saksi tidak pernah melihat ada muka tertekan dari pasangan-pasangan yang biasa menyewa kamar sedangkan jika mereka keluar saksi melihat biasa-biasa saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Anak dan Anak Korban keluar dari kamar hotel karena saksi tidak pernah menunggu sampai penyewa kamar Hotel pergi karena setelah mereka masuk kamar apalagi malam hari saksi langsung masuk ke tempat penjaga (kantor penjaga) untuk tidur sambil menunggu pelanggan datang;

- Bahwa waktu itu Anak datang bersama perempuan, keduanya memakai masker, saat Anak menyewa kamar, perempuan tersebut menunggu di taman/ kebun hotel, jadi tidak begitu terlihat jelas;

- Bahwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk *short time* yaitu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) jam, lebih dari 4 (empat) jam membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa ada catatan pemasukan sewa hotel akan tetapi tidak ada nama penyewa;

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa Anak hanya memakai masker saat pertama kali datang dan selebihnya tidak memakai masker, serta kebanyakan Anak bertemu dengan saksi ketiga selaku karyawan hotel tersebut, untuk selebihnya Anak membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NI KETUT MILA PUSPITASARI, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan kesimpulan dari pemeriksaan psikologi yang dilakukan terhadap anak korban ANAK KORBAN yang dilakukan pada hari Kamis 7 Nopember 2024 bertempat di kantor UPTD Propinsi Bali adalah bahwa ANAK KORBAN memiliki kemampuan intelektual yang cukup baik, sehingga secara umum ANAK KORBAN mampu untuk memberikan dan mempertanggungjawabkan keterangan yang diperlukan pada proses hukum. Selain itu, ANAK KORBAN mampu untuk menerima, memproses dan menganalisa informasi yang telah diterimanya. Oleh karena itu, ANAK KORBAN cukup paham dengan permasalahannya saat ini. Hal ini dikarenakan, ANAK KORBAN secara sadar, suka sama suka, dan sama-sama mau, serta sudah mengetahui risiko yang akan terjadi ke depannya setelah melakukan tindakannya bersama ANAK. Akan tetapi, dari hasil tes DASS terlihat bahwa ANAK KORBAN merasakan gejala stres dalam kategori sedang, kecemasan dan stres dalam kategori parah. Hal ini dikarenakan, ANAK KORBAN tidak menyangka peristiwa ini harus berurusan dengan hukum dan harus berpisah dengan ANAK. Sebelumnya ANAK KORBAN berpikiran bahwa permasalahan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan, karena ANAK sudah mengetahui kehamilan tersebut dan akan sepenuhnya bertanggungjawab. Sampai saat ini ANAK KORBAN masih tetap menjalin komunikasi dan menjalin hubungan jarak jauh dengan ANAK. ANAK KORBAN berharap permasalahannya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan bisa tetap menjalin hubungan dengan ANAK. Dari hasil tes juga muncul perasaan merasa dicintai, disayangi dan diperhatikan oleh pasangannya, sehingga untuk saat ini ANAK KORBAN tidak menginginkan perpisahan dari pasangannya. Akan tetapi, ANAK KORBAN masih kebingungan terkait rencana ke depannya setelah



melahirkan, karena ANAK KORBAN masih berusia anak dan belum paham cara merawat bayi, serta kelanjutan pendidikannya. ANAK KORBAN masih ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

- Ahli menjelaskan jika anak korban mau disetubuhi oleh Anak karena kedua belah pihak sedang menjalin hubungan (pacaran). Selain itu, ANAK KORBAN menyetujui ajakan dari ANAK untuk melakukan hubungan seksual dalam kondisi sadar, suka sama suka, dan sama-sama mau, sehingga tidak ada tekanan maupun ancaman dari ANAK. ANAK KORBAN beranggapan bahwa telah menjalin hubungan dengan ANAK, sehingga mau melakukan hubungan seksual untuk menyampaikan atau mewujudkan perasaan sayangnya kepada ANAK, walaupun ANAK KORBAN sebenarnya sudah mengetahui bahwa tidak boleh melakukan seks pranikah dan belum boleh dilakukan diusianya saat ini. Akan tetapi, ANAK KORBAN tidak memikirkan resikonya dalam jangka panjang yang dapat mempengaruhi masa depannya;

- Ahli menjelaskan interaksi anak korban saat ini berada di lingkungan yang baru dan jarang melakukan interaksi sosial. Hal ini dikarenakan, pihak keluarga tidak ingin menjadi sorotan dari lingkungan sekitar karena ANAK KORBAN sedang dalam kondisi hamil lima (5) bulan. Akan tetapi, apabila ANAK KORBAN diharuskan untuk melakukan interaksi sosial dengan orang atau lingkungan baru, ANAK KORBAN akan menanggapi seperlunya saja dan tidak terlalu banyak berkomunikasi. Hal ini dikarenakan, ANAK KORBAN memiliki pribadi yang tertutup dan pemalu, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa berinteraksi secara terbuka (akrab) dengan orang lain;

- Ahli menjelaskan bahwa anak korban memberikan keterangan secara benar dan jujur, karena kronologis kejadian yang disampaikan kepada saksi sama seperti yang dijelaskan kepada penyidik. Selain itu, konsistensi antara wawancara, ekspresi selama observasi, dan hasil pemeriksaan psikologi, sedikit kemungkinan anak korban ANAK KORBAN berbohong atas keterangan yang disampaikan;

- Bahwa anak korban mengalami depresi dalam kategori parah, kecemasan dalam kategori sedang, dan stres dalam kategori ringan. Gejala depresi dan kecemasan yang muncul pada anak korban disebabkan karena anak korban tidak menyangka peristiwa tersebut menjadi berakibat fatal dan harus berurusan dengan hukum. Anak



korban kurang memahami resiko atas peristiwa persetubuhan yang telah dialaminya;

- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan anak korban merupakan anak yang kurang mau terbuka dengan orang terdekat dan anak korban merasa lebih nyaman berinteraksi dengan lawan jenis yang menurutnya bisa memberikan perhatian, serta kenyamanan. Oleh karena itu, orang terdekat tidak pernah tahu dengan perasaan yang dirasakan oleh anak korban, tidak mengetahui pergaulan dan kegiatan yang dilakukan oleh anak korban. Anak korban merasa lebih percaya diri melakukan komunikasi melalui pesan daripada berbicara secara langsung. Setelah terjadinya persetubuhan, anak korban menjadi semakin menutup diri dan muncul perasaan cemas. Hal ini dikarenakan, anak korban tidak menyangka kalau permasalahan tersebut harus sampai berurusan dengan hukum. Anak korban selama ini tidak pernah memikirkan resiko dari tindakan yang telah diperbuatnya dan mudah percaya dengan perkataan dari Anak;

- Bahwa Anak tidak berkeberatan terhadap pendapat Ahli tersebut;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 441.6/1634/PEM.KES tanggal 26 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. I PUTU SATYA KRESHNANDA pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Pada korban anak perempuan berusia sekitar empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
- Pada pemeriksaan kandungan ditemukan kehamilan yang diakibatkan persetubuhan yang sudah lama terjadi;
- Berdasarkan pemeriksaan USG didapatkan umur kehamilan sekitar 5 bulan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban, perempuan tersebut adalah pacar Anak yang bernama ANAK KORBAN yang saat ini tengah hamil;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sejak bulan Januari 2024, Anak sering melihatnya mainan bersama tetangga Anak yang rumahnya berada tepat didepan rumah Anak, selanjutnya Anak Korban meminta nomor hand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone Anak (melalui pesan Instagram) dan Anak memberikannya sehingga kami mulai dekat selanjutnya Anak pacaran dengannya pada tanggal 2 Maret 2024;

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali, yaitu:

- Persetubuhan pertama terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, selanjutnya:

- Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

- Pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

- Pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

- Pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

- Pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

- Pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 22.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

- Pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 23.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

- Pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

- Pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 12.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

- Pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekira pukul 19.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

- Pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

- Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;

- Persetubuhan terakhir terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WITA bertempat di kamar Anak yang beralamat di Kabupaten Jembrana.

- Bahwa pada persetubuhan pertama sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak terlebih dahulu chat Anak Korban mengajaknya untuk jalan-jalan dan

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



akan menjemputnya sekira pukul 21.00 WITA, sebelum menuju Hotel (diatas sepeda motor) Anak sempat berkata ingin mengajak Anak Korban ke Hotel dan saat itu Anak Korban berkata iya sehingga Anak langsung mengajaknya ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana, setelah Anak mendapat kamar dan membayarnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami langsung masuk kedalam kamar, Anak mengunci pintu dan mematikan lampu kamar kemudian kami berdua rebahan dikasur dan saat itu Anak langsung mengutarakan niat Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan berkata “mau ga gitu-gitu?” dan Anak Korban menjawab “takut nanti jadi (hamil)” dan Anak berkata “kalo jadi (hamil), aku mau tanggung jawab penuh” setelah mendengar perkataan Anak, Anak Korban menjawab “iya”, setelah mendapat ijin Anak Korban membalikkan badannya agar menghadap kebadan Anak dengan posisi tidur berhadap-hadapan Anak mencium bibir Anak Korban setelah Anak Korban terangsang Anak meminta Anak Korban untuk melepas celana yang dia gunakan (masih menggunakan baju), setelah Anak Korban melepas celana dan celana dalamnya Anak Korban langsung tidur terlentang dan Anak menindih tubuhnya (melepas celana dan celana dalam terlebih dahulu) dengan kedua tangan bertempu di samping kepala kanan dan kiri Anak Korban, Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban mungkin karena Anak Korban pertama kalinya sehingga kemaluan Anak susah masuk dan agak lama dan Anak Korban berkata sakit sehingga Anak berhenti sejenak namun memasukkan kembali pada saat Anak Korban sudah merasa baik setelah bisa masuk Anak selanjutnya menggerakkan badan kurang lebih selama 4 (empat) menit namun karena Anak Korban berkata sakit Anak mencabut kemaluannya (belum sampai mengeluarkan sperma) karena Anak kasihan melihat Anak Korban dan memintanya agar memakai kembali celananya, kemudian kami tidur-tiduran dan berbincang hingga sekira pukul 01.00 WITA Anak mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban kedua kalinya yaitu awalnya Anak chattingan dengan Anak Korban dimana pada saat itu Anak Korban berkata jika dia sedang bosan berada dirumah karena orangtua sedang berada di Denpasar, Anak kemudian mengajaknya untuk jalan dengan berkata “jalan-jalan yuk, terus tidur-tiduran di Hotel” dan Anak menjawab “iya mau aja” selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Anak menjemput Anak Korban didepan rumahnya selanjutnya mengajaknya ke Hotel, setelah bertemu dengan penjaga hotel dan membayarnya sebesar



Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kami masuk kedalam kamar seperti biasa Anak mengunci pintu dan mematikan lampu barulah kami tidur-tiduran sambil main hp, tidak berapa lama Anak membalikkan badan dan menatap mata Anak Korban kemudian berkata "kamu mau lagi gak?" dan Anak Korban berkata "ya terserah kamu aja" karena jawabannya terserah Anak kembali bertanya "kamu mau gak ?" dan Anak Korban menjawab "iya" selanjutnya kami berdua melepaskan celana dan celana dalam yang kami gunakan, setelah terlepas kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi tidur terlentang dengan kedua kaki menekuk dan Anak selanjutnya menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangan Anak bertumpu di samping kepala Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, setelah masuk Anak menggerakkannya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak mengantar Anak Korban kerumahnya sekira pukul 04.00 WITA;

- Bahwa pada persetubuhan ketiga kalinya karena Anak memang ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak chat Anak Korban dan mengajaknya jalan-jalan dan Anak Korban menjawab "iya" selanjutnya Anak menjemput Anak Korban didepan rumahnya sekira pukul 00.30 WITA dan mengajaknya ke Hotel, setelah berada di Hotel Anak mencari penjaga hotel dan membayar kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah membayar Anak menjemput Anak Korban yang menunggu Anak di sepeda motor selanjutnya kami berdua langsung masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kemudian kami berdua tidur-tiduran sebentar dan berciuman bibir, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "lagi apa enggak ?" dan Anak Korban menjawab "lagi" selanjutnya kami melepas celana dan celana dalam kami masing-masing setelah itu Anak Korban langsung tidur terlentang dan Anak menindih tubuhnya dan sebelum Anak memasukkan kemaluannya, Anak terlebih dahulu menggunakan kondom yang memang Anak bawa dari rumah setelah terpasang langsung memasukkan kemaluannya dan menggerakkan badan kurang lebih selama 4 (empat) menit Anak mencabut kemaluannya dan langsung membersihkan



diri giliran dengan Anak Korban dan Anak kemudian mengantar Anak Korban pulang kerumahnya sekira pukul 04.00 WITA;

- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban keempat kalinya yaitu seperti biasa Anak chat Anak Korban untuk mengajaknya jalan-jalan dan mencari makan setelah Anak Korban berkata iya, sekira pukul 21.00 WITA Anak menjemput Anak Korban didepan rumahnya sebelum ke Hotel Anak mengajak Anak Korban untuk membeli makan di Desa Penyaringan setelah selesai makan Anak mengajak Anak Korban ke Hotel, seperti biasa Anak datang sendiri ke Penjaga Hotel untuk membayar sewa Hotel sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak menjemput Anak Korban yang menunggu di sepeda motor bersama-sama masuk kedalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kemudian kami berdua tidur-tiduran sebentar dan berciuman bibir, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "lagi apa enggak ?" dan Anak Korban menjawab "lagi" selanjutnya kami melepas celana dan celana dalam kami masing-masing setelah itu Anak Korban langsung tidur terlentang dan Anak menindih tubuhnya dan sebelum Anak memasukkan kemaluannya, dan menggerakkan badan kurang lebih selama 4 (empat) menit Anak mencabut kemaluannya (sperma Anak keluar di dalam kemaluan Anak Korban) kemudian Anak membersihkan diri giliran dengan Anak Korban dan Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah pada hari Minggu, tanggal 14 Juli sekira pukul 04.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kelima seperti biasa jika Anak Korban memberi tahu Anak jika dirinya sendiri Anak langsung mengajaknya untuk jalan-jalan dan menyewa Hotel dan setiap kali Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak selalu melakukannya dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dimana sebelum persetubuhan terjadi Anak bertanya kepada Anak Korban "lagi apa enggak?" dan Anak Korban menjawab "lagi" dan setelah persetubuhan selesai (Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban) kami tidur-tiduran dan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WITA Anak baru mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa persetubuhan keenam awalnya Anak chat Anak Korban dengan alasan mengajaknya jalan-jalan dan tidur-tiduran di hotel setelah Anak Korban berkata iya, sekira pukul 21.00 WITA Anak menjemput Anak Korban didepan rumahnya, seperti biasa Anak datang sendiri ke Penjaga Hotel untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sewa Hotel sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak menjemput Anak Korban yang menunggu Anak di sepeda motor bersama-sama masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak megunci pintu kamar dan mematikan lampu kemudian kami berdua tidur-tiduran sebentar dan berciuman bibir, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “lagi apa enggak?” dan Anak Korban menjawab “lagi” selanjutnya kami melepas celana dan celana dalam kami masing-masing setelah itu Anak Korban langsung tidur terlentang dan Anak menindih tubuhnya dan sebelum Anak memasukkan kemaluannya, dan menggerakkan badan kurang lebih selama 4 (empat) menit Anak mencabut kemaluan (mengeluarkan sperma di dalam) dan langsung membersihkan diri giliran dengan Anak Korban dan Anak kemudian mengantar Anak Korban pulang kerumah pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan ketujuh awalnya Anak chat Anak Korban dengan alasan mengajaknya jalan-jalan setelah Anak Korban berkata iya, sekira pukul 21.30 WITA Anak menjemput Anak Korban didepan rumahnya, seperti biasa Anak datang sendiri ke Penjaga Hotel untuk membayar sewa Hotel sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak menjemput Anak Korban yang menunggu di sepeda motor bersama-sama masuk kedalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak megunci pintu kamar dan mematikan lampu kemudian kami berdua tidur-tiduran sebentar dan berciuman bibir, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “lagi apa enggak?” dan Anak Korban menjawab “lagi” selanjutnya kami melepas celana dan celana dalam kami masing-masing setelah itu Anak Korban langsung tidur terlentang dan Anak menindih tubuhnya dan sebelum Anak memasukkan kemaluannya, dan menggerakkan badan kurang lebih selama 4 (empat) menit Anak mencabut kemaluannya (mengeluarkan sperma di dalam) dan langsung membersihkan diri giliran dengan Anak Korban dan Anak kemudian mengantar Anak Korban pulang kerumah pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kedelapan awalnya Anak chat Anak Korban dengan alasan mengajaknya jalan-jalan setelah Anak Korban berkata iya, sekira pukul 22.00 WITA Anak menjemput Anak Korban didepan rumahnya, seperti biasa Anak datang sendiri ke Penjaga Hotel untuk membayar sewa Hotel sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Anak Korban yang menunggu Anak di sepeda motor bersama-sama masuk kedalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kemudian kami berdua tidur-tiduran sebentar dan berciuman bibir, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "lagi apa enggak ?" dan Anak Korban menjawab "lagi" selanjutnya kami melepas celana dan celana dalam kami masing-masing setelah itu Anak Korban langsung tidur terlentang dan Anak menindih tubuhnya dan sebelum Anak memasukkan kemaluannya, dan menggerakkan badan kurang lebih selama 4 (empat) menit Anak mencabut kemaluannya (mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban) dan langsung membersihkan diri giliran dengan Anak Korban dan Anak kemudian mengantarkan Anak Korban pulang kerumah pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kesembilan awalnya Anak chat Anak Korban dengan alasan mengajaknya jalan-jalan setelah Anak Korban berkata iya, sekira pukul 15.00 WITA Anak janji bertemu di pertigaan dekat rumah Anak Korban (kurang lebih 100 meter dari rumah Anak Korban) setelah bertemu dengan menggunakan sepeda masing-masing kami menuju ke Hotel, seperti biasa Anak datang sendiri ke Penjaga Hotel untuk membayar sewa Hotel sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak menjemput Anak Korban yang menunggu Anak di sepeda motor bersama-sama masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar saya mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kemudian kami berdua tidur-tiduran sebentar dan berciuman bibir, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "lagi apa enggak ?" dan Anak Korban menjawab "lagi" selanjutnya kami melepas celana dan celana dalam kami masing-masing setelah itu Anak Korban langsung tidur terlentang dan Anak menindih tubuhnya dan sebelum Anak memasukkan kemaluannya, dan menggerakkan badan Anak kurang lebih selama 4 (empat) menit Anak mencabut kemaluannya (mengeluarkan sperma di dalam dan langsung membersihkan diri giliran dengan Anak Korban dan kami pulang sekira pukul 18.00 WITA karena kami membawa sepeda motor masing-masing Anak hanya mengantarkan Anak Korban sampai di tempat Anak menjemputnya;

- Bahwa pada persetubuhan kesepuluh Anak Korban menjemput Anak sekira pukul 12.00 WITA disebelah rumah Anak dimana sebelumnya kami sudah janji akan ke Hotel setelah berada di Hotel Anak sendiri mencari penjaga hotel dan membayar kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), setelah membayar Anak menjemput Anak Korban yang menunggu Anak di sepeda motor selanjutnya kami berdua langsung masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kemudian kami berdua tidur-tiduran sebentar dan berciuman bibir, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “lagi apa enggak ?” dan Anak Korban menjawab “lagi” selanjutnya kami melepas celana dan celana dalam kami masing-masing setelah itu Anak Korban langsung tidur terlentang dan Anak menindih tubuhnya dan sebelum Anak memasukkan kemaluannya, dan menggerakkan badan kurang lebih selama 4 (empat) menit Anak mencabut kemaluannya (mengeluarkan sperma di dalam) dan langsung membersihkan diri giliran dengan Anak Korban selanjutnya kami keluar hotel sekira pukul 17.30 WITA dan Anak Korban mengantar Anak sampai disebelah rumah;

- Bahwa pada persetubuhan kesebelas seingat Anak, Anak Korban menjemput Anak di sebelah rumah sekira pukul 19.00 WITA dimana sebelumnya kami sudah janji melalui chat whatshap, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke Hotel setelah berada di Hotel Anak sendiri mencari penjaga hotel dan membayar kamar sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah), setelah membayar Anak menjemput Anak Korban yang menunggu Anak di sepeda motor selanjutnya kami berdua langsung masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kemudian kami berdua tidur-tiduran sebentar dan berciuman bibir, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “lagi apa enggak ?” dan Anak Korban menjawab “lagi” selanjutnya kami melepas celana dan celana dalam kami masing-masing setelah itu Anak Korban langsung tidur terlentang dan Anak menindih tubuhnya dan menggerakkan badan Anak Korban kurang lebih selama 4 (empat) menit Anak mencabut kemaluannya (mengeluarkan sperma di dalam) dan langsung membersihkan diri giliran dengan Anak Korban dan kami keluar hotel sekira pukul 23.00 WITA dimana Anak Korban terlebih dahulu mengantar Anak pulang sampai di sebelah rumah dan Anak Korban pulang sendiri kerumahnya;

- Bahwa pada persetubuhan kedua belas seingat Anak Anak Korban menjemput Anak disebelah rumah sekira pukul 15.00 WITA dimana sebelumnya kami sudah janji melalui chat whatshap, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke Hotel setelah berada di Hotel Anak sendiri mencari penjaga hotel dan membayar kamar sebesar Rp50.000,00 (lima



puluh ribu rupiah), setelah membayar Anak menjemput Anak Korban yang menunggu di sepeda motor selanjutnya kami berdua langsung masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kemudian kami berdua tidur-tiduran sebentar dan berciuman bibir, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “lagi apa enggak ?” dan Anak Korban menjawab “lagi” selanjutnya kami melepas celana dan celana dalam kami masing-masing setelah itu Anak Korban langsung tidur terlentang dan Anak menindih tubuhnya dan sebelum Anak memasukkan kemaluannya, dan menggerakkan badan kurang lebih selama 4 (empat) menit Anak mencabut kemaluannya (mengeluarkan sperma di dalam) dan langsung membersihkan diri giliran dengan Anak Korban dan kami keluar hotel sekira pukul 19.30 WITA dimana Anak Korban terlebih dahulu mengantar Anak pulang sampai disebelah rumah dan Anak Korban pulang sendiri kerumahnya;

- Bahwa persetubuhan ketiga belas seperti biasa setelah Anak ketahui Anak Korban sendiri dirumah Anak mengajaknya jalan-jalan setelah sepakat, Anak selanjutnya menjemput Anak Korban pukul 21.00 WITA dan mengajaknya ke Hotel setelah berada di Hotel Anak sendiri mencari penjaga hotel dan membayar kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah membayar Anak menjemput Anak Korban yang menunggu Anak di sepeda motor selanjutnya kami berdua langsung masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kemudian kami berdua tidur-tiduran sebentar dan berciuman bibir, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “lagi apa enggak ?” dan Anak Korban menjawab “lagi” selanjutnya kami melepas celana dan celana dalam kami masing-masing setelah itu Anak Korban langsung tidur terlentang dan Anak menindih tubuhnya dan sebelum Anak memasukkan kemaluannya, dan menggerakkan badan Anak kurang lebih selama 4 (empat) menit Anak mencabut kemaluan Anak (mengeluarkan sperma di dalam) dan langsung membersihkan diri giliran dengan Anak Korban setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk makan di Tegalcangkkring setelah makan barulah Anak mengantarnya pulang ke rumah, namun baru sampai depan rumah Anak melihat paman Anak Korban berdiri sehingga Anak Korban berkata takut pulang, karena hari sudah malam Anak mengajak Anak Korban pulang kerumah Anak;
- Bahwa persetubuhan terakhir dimana pada saat itu Anak Korban menginap dirumah Anak karena takut pulang, kami tidur bersama Anak



selanjutnya mengajaknya untuk bersetubuh dengan berkata “lagi apa enggak ?” dan Anak Korban menjawab “terserah” selanjutnya kami melepas pakaian kami sehingga telanjang bulat setelah itu Anak Korban langsung tidur terlentang dan Anak menindih tubuhnya dan sebelum Anak memasukkan kemaluannya dan menggerakkan badan kurang lebih selama 4 (empat) menit Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di handuk Anak dan kami kemudian memakai kembali pakain kami tanpa membersihkan diri ke kamar mandi dan langsung tidur;

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 14 (empat belas kali) pada persetubuhan pertama Anak tidak mengeluarkan sperma karena Anak Korban tidak tahan sakit selanjutnya pada persetubuhan kedua hingga ketiga belas (kecuali persetubuhan ketiga Anak menggunakan kondom) Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban sedangkan pada persetubuhan terakhir Anak mengeluarkan sperma di handuk Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan karena pada persetubuhan pertama Anak sudah meyakinkan Anak Korban jika Anak siap bertanggung jawab sepenuhnya apabila Anak Korban hamil akibat dari perbuatannya;
- Bahwa pada saat Anak Korban datang dan menginap di rumah Anak tidak ada yang melihat atau mengetahuinya karena Anak tinggal bersama nenek saja yang sudah tua dan Anak Korban, Anak menyembunyi dengan baik agar tidak diketahui oleh nenek Anak;
- Bahwa yang membayar kamar Hotel adalah Anak sendiri dan untuk sewa tergantung apakah Anak menginap atau tidak biasanya kalo Anak cepet keluar kamar Anak bayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika Anak agak lama Anak membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Anak menyewa kamar Anak selalu mendapatkan kamar yang sama hanya saja Anak tidak mengetahui nomor kamar tersebut;
- Bahwa pada persetubuhan pertama Anak melihat Anak Korban mengeluh sakit karena mungkin itu pertama baginya namun setelah persetubuhan kedua dan berikutnya Anak Korban menikmati persetubuhan yang Anak lakukan;
- Bahwa Anak mengetahui jika Anak Korban hamil dari Anak Korban dimana pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2024 Anak Korban mengatakan jika dirinya telat datang bulan, namun Anak tidak punya pikiran untuk memeriksakannya ataupun mengetes dengan alat tes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil Anak siap untuk menikahinya hanya saja Anak Korban berkata belum siap takut kepada orangtuanya sehingga Anak diam saja hingga akhirnya kami ketahuan dan Anak dilaporkan oleh orangtua Anak Korban ke Polres Jembrana;
- Bahwa Anak sampai mengajak Anak Korban tinggal dan menginap dirumahnya karena Anak Korban tidak mau pulang karena takut orangtuanya;
- Bahwa Anak Korban menginap di rumah Anak selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa Anak mengenali 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna ungu adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat Anak menyetubuhinya terakhir kali sedangkan 1 (satu) buah seprai warna putih adalah seprai milik Anak yang Anak gunakan pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban terakhir kali dan 1 (satu) buah handuk warna putih adalah handuk yang Anak gunakan untuk membuang sperma Anak pada persetubuhan terakhir;
- Bahwa setahu Anak umur Anak Korban sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan tidak ada paksaan, hanya saat pertama kali melakukan saja, Anak pernah mengatakan bahwa apabila hamil Anak akan tanggungjawab;
- Bahwa awalnya Anak sudah mau mengantar Anak Korban pulang ke rumah tetapi ada pamannya, sehingga Anak Korban tidak berani pulang akhirnya Anak ajak kerumah dan langsung masuk di kamar Anak, dimana Anak Korban tidak pernah keluar kamar Anak Korban karena kebetulan di kamar tersebut juga sudah tersedia kamar mandi di dalamnya dan pada malam harinya kami melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui persetubuhan karena sebelumnya saat ngobrol bersama teman, juga karena pernah menonton video porno sebelumnya;
- Bahwa awalnya kami bingung mau kemana setelah beli makan, akhirnya Anak inisiatif mengajak Anak Korban karena sebelumnya kami pernah chatan dan pernah Anak bertanya “apa berani begituan?”;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil Anak tetap menyetubuhi Anak Korban dengan tujuan agar janin gugur, dan yang berniat menggugurkan janin adalah kami berdua, sebelumnya Anak Korban bilang bisa seperti itu dari temannya;

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua dari Anak awalnya tidak mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban menjalin hubungan (berpacaran) hingga mereka melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, atas kejadian tersebut orangtua dari Anak akan lebih dekat, perhatian serta membangun komunikasi yang lebih baik lagi serta orangtua dari Anak saat itu telah menemui orangtua Anak korban untuk membicarakan masalah ini akan tetapi orangtua Anak Korban mengatakan bahwa apabila Anak Korban melahirkan, bayi tersebut akan dirawat oleh mereka;
- Bahwa sebagai orang tua dari Anak memohon maaf kepada Anak Korban dan keluarga dari Anak Korban, atas kelalaiannya menjaga Anak, ditambah lagi Anak memang putus sekolah dikarenakan saat sekolah anak bermalas-malasan. Sudah pernah orangtua dari Anak menasehati akan tetapi Anak tetap seperti itu;
- Bahwa pihak orang tua akan lebih memberikan perhatian dan pengawasan terhadap Anak agar permasalahan seperti ini tidak terulang kembali, serta pihak orang tua akan lebih memperhatikan pendidikan budi pekerti bagi Anak;
- Bahwa pihak orang tua menyerahkan keputusan hukuman Anak kepada Majelis Hakim dan hanya memohon agar putusan tersebut mempertimbangkan masa depan anak kedepannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan data, keterangan dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kelas I Denpasar pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, serta dengan memperhatikan Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dengan ini pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar Anak dijatuhkan Pidana dengan syarat pengawasan, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk anak, serta mendapatkan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah seprai warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handuk warna putih;
3. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
6. 1 (satu) buah BH warna ungu;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Anak di persidangan kemudian Saksi-saksi dan Anak membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 14 (empat belas) kali dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa persetubuhan pertama pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL, yang beralamat di Kabupaten Jember dengan cara awalnya Anak Korban dan Anak sudah janji ketemu, dan sebelum bertemu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh melalui chat wa dengan berkata "mau gak gitu-gitu?" yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh, namun Anak Korban takut dan berkata "takut nanti jadi (hamil)", namun Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa jika Anak Korban hamil dirinya akan bertanggungjawab dengan berkata "kalo jadi (hamil) aku mau tanggungjawab penuh", kemudian sekira pukul 20.30 WITA Anak menjemput Anak Korban di depan rumah, kemudian Anak Korban pergi jalan-jalan dan membeli makan, kemudian Anak langsung berkata "payu?" (jadi) dan Anak Korban menjawab "iya, jadi", kemudian kami pergi ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember, sampai di hotel sekira pukul 21.30 WITA Anak mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, awalnya kami

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk-duduk sambil bermain hp, sekira lima menit kemudian Anak berkata “ayok dah” yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh karena kami sudah janji sebelumnya, kemudian kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian kami berciuman dan Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit, sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian kami membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian kemudian Anak tiduran disamping Anak Korban, sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang ke rumah pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kedua pada Hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara pada saat itu Anak Korban chat-chat dengan Anak dan mengatakan bahwa Anak Korban sedang bosan sendirian di rumah karena kedua orang tua Anak Korban sedang berada di Denpasar, kemudian Anak mengajak Anak Korban pergi dengan mengatakan “jalan-jalan yok, terus tiduran-tiduran di hotel” kemudian Anak Korban menjawab “ya, mau aja”, setelah itu Anak menjemput Anak Korban sampai depan rumah dan mengajak Anak Korban pergi ke hotel yang sama yakni Hotel HOTEL sampai hotel Anak mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian Anak Korban ke kamar mandi untuk mencuci kaki, sedangkan Anak langsung tiduran diatas kasur, kemudian Anak Korban ikut tiduran disampingnya, kemudian kami bermain hp, tidak lama kemudian Anak menengok dan menatap mata Anak Korban dan bertanya “kamu mau lagi gak?” yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh dengan Anak Korban dan Anak Korban menjawab “ya terserah kamu aja”, dan Anak bertanya lagi “kamu mau gak?” dan Anak Korban menjawab “iya” kemudian kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang tanpa menggunakan kondom ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan ketiga pada Hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara pada saat itu Anak Korban chat-chat dengan Anak dan dirinya mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin mengajak Anak Korban ke hotel dan Anak Korban mau, kemudian Anak menjemput Anak Korban sampai depan rumah dan mengajak Anak Korban pergi ke hotel yakni Hotel HOTEL sampai hotel Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian Anak langsung tiduran diatas kasur, kemudian Anak Korban ikut tiduran disampingnya, kemudian kami bermain hp, tidak lama kemudian Anak menatap mata Anak Korban dan bertanya “mau lagi gak?” yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh dengan Anak Korban dan Anak Korban menjawab “iya” kemudian kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak memasang kondom pada kemaluannya yang sudah tegang kemudian menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom, kemudian Anak Korban melihat



Anak melepaskan kondomnya dan membuangnya ke kamar mandi membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang sekira pukul 04.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan keempat pada Hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara awalnya sama, Anak Korban sering berada di rumah sendirian dan berkata takut di rumah sendirian dan pada saat itu Anak Korban merasa lapar, sehingga Anak mengajak keluar untuk mencari makan, setelah makan Anak mengajak Anak Korban pergi ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL sampai hotel Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami tiduran sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, kemudian Anak berkata "lagi apa enggak?" dan Anak Korban menjawab "lagi", kemudian kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan langsung mencabut kemaluannya, kemudian Anak Korban bertanya "kamu keluarin dimana?" dan Anak menjawab "keluarin di dalem", kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WITA;

- Bahwa persetubuhan kelima pada Hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara pada saat itu Anak Korban sendirian di rumah dan Anak mengajak Anak Korban keluar rumah untuk jalan-jalan dan mencari makan, kemudian Anak menjemput Anak Korban sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah, dan kami pergi mencari makan di pasar Tegalcangkring, tanpa bertanya apapun Anak membawa Anak Korban pergi ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTELsampai hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk di kursi sambil bermain hp dan mengobrol, tidak lama kemudian Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, dengan cara yang sama dengan sebelumnya kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WITA;

- Bahwa persetubuhan keenam pada Hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTELyang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara pada saat itu Anak Korban dan Anak sudah janji untuk pergi keluar dan mencari makan, karena Anak Korban sendirian di rumah dan Anak Korban merasa lapar, sehingga Anak menjemput Anak Korban di depan rumah, setelah makan tanpa bertanya Anak membawa Anak Korban pergi ke hotel yakni di Hotel HOTELsampai hotel Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk di kursi sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak mendekati Anak Korban, memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan ketujuh pada Hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 22.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember dengan cara pada saat itu Anak Korban dijemput oleh Anak karena kami sudah janji ingin bertemu dan ingin jalan-jalan, setelah jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, Anak membawa Anak Korban masuk ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL sampai hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak seperti biasa menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak mendekati Anak Korban, memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kedelapan pada Hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 23.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara Anak Korban belum tidur, kemudian Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan, dan Anak Korban mau, kemudian Anak menjemput Anak Korban sampai di depan rumah, kemudian Anak mengajak Anak Korban keliling menyusuri jalan desa dengan menggunakan sepeda motor, sampai akhirnya Anak membawa Anak Korban masuk ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL sampai hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak seperti biasa menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami rebahan di atas kasur sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri di atas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WITA;

- Bahwa persetubuhan kesembilan pada Hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara pada saat itu, Anak Korban dan Anak sudah janji akan pergi ke hotel, sehingga setelah Anak Korban pulang sekolah Anak Korban dijemput oleh Anak

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



sampai di depan rumah, pada saat itu Anak Korban ijin dengan mbah (nenek) Anak Korban akan pergi keluar bersama teman, namun mbah Anak Korban tidak melihat bahwa yang menjemput Anak Korban adalah Anak, setelah dijemput, kemudian kami langsung pergi ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL sampai hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak Korban seperti biasa menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar di atas kasur sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak dan Anak pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang sekira pukul 18.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kesepuluh pada Hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 12.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember dengan cara pada saat itu, Anak Korban dan Anak sudah janji bahwa setelah pulang sekolah akan bertemu di hotel, saat itu Anak Korban pulang sekolah sekira pukul 12.00 WITA, setelah pulang dari sekolah Anak Korban ijin kepada bapak Anak Korban saksi SAKSI KEDUA bahwa Anak Korban mau main, namun Anak Korban tidak bilang mau main kemana, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban pergi dan bertemu dengan Anak di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTEL sampai di hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian penjaga hotel



menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor kami dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil makan jajan dan mengobrol, setelah itu kami tiduran diatas kasur, dan Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu Anak Korban pulang sekira pukul 15.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kesebelas pada Hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekira pukul 19.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara pada saat itu Anak Korban baru pulang dari Denpasar dengan bapak Anak Korban dan sampai di rumah sekira pukul 18.00 WITA, sebelumnya saat Anak Korban berada di Denpasar Anak Korban dan Anak sudah janji ingin bertemu, sehingga Anak Korban ijin kepada bapak Anak Korban dan mengatakan ingin pergi keluar ke rumah teman, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban pergi dan bertemu dengan Anak di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTEL sampai di hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor kami dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, setelah itu karena Anak Korban capek Anak Korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh



Anak, tidak lama kemudian Anak memeluk Anak Korban dari samping sambil mencium-cium pipi Anak Korban, setelah Anak dan Anak Korban merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu Anak Korban pulang sekira pukul 22.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kedua belas pada Hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember dengan cara pada saat itu, Anak Korban dan Anak sudah janji akan pergi ke hotel setelah Anak Korban pulang dari sekolah, sehingga setelah Anak Korban pulang sekolah Anak Korban ijin kepada bapak Anak Korban pergi nongkrong di rumah teman, dan bapak Anak Korban mengizinkan, kemudian Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Anak di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTEL sampai di hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di atas sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor kami dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, kemudian Anak Korban merebahkan diri di atas kasur, diikuti oleh Anak, tidak lama kemudian Anak memeluk Anak Korban dari samping sambil mencium-cium pipi Anak Korban, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih kemaluan Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan



kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu Anak Korban pulang sekira pukul 18.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan ketiga belas pada Hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember dengan cara terjadi pada saat itu Anak Korban di rumah sendirian, bapak Anak Korban ada di Denpasar dan Anak Korban merasa sangat lapar sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk pergi mencari makan, dan Anak Korban mau, kemudian Anak menjemput Anak Korban sampai di depan rumah dengan menggunakan sepeda motor dan kami pergi membeli makanan di Pasar Tegalcangkong, setelah selesai makan tanpa bertanya kepada Anak Korban, Anak membawa Anak Korban ke Hotel HOTEL sampai di hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh Anak, kemudian Anak berkata “ayo dah” yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, setelah itu kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih kemaluan Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, mencium pipi kiri dan dahi Anak Korban secara bergantian, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp;

- Bahwa persetubuhan keempat belas pada Hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WITA bertempat di kamar Anak yang

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kabupaten Jember dengan cara pada saat itu Anak Korban menginap di rumahnya Anak karena Anak Korban takut pulang ke rumah dengan kondisi Anak Korban yang sedang hamil, Anak Korban takut dimarah, dengan posisi saat itu Anak Korban tiduran di kasur bersama dengan Anak sambil menonton tv dan berpelukan, kemudian Anak berkata "mau gak lagi?" yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh, kemudian Anak Korban menjawab "ya terserah", kemudian Anak dan Anak Korban melepas pakaian hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih kemaluan Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, mencium dahi Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, dan mengelapnya menggunakan handuk, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 441.6/1634/PEM.KES tanggal 26 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. I PUTU SATYA KRESHNANDA pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Pada korban anak perempuan berusia sekitar empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
- Pada pemeriksaan kandungan ditemukan kehamilan yang diakibatkan persetubuhan yang sudah lama terjadi;
- Berdasarkan pemeriksaan USG didapatkan umur kehamilan sekitar 5 bulan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban Bahwa anak korban mengalami depresi dalam kategori parah, kecemasan dalam kategori sedang, dan stres dalam kategori ringan. Gejala depresi dan kecemasan yang muncul pada anak korban disebabkan karena anak korban tidak menyangka peristiwa tersebut menjadi berakibat fatal dan harus berurusan dengan hukum. Anak korban kurang memahami resiko atas peristiwa persetubuhan yang telah dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa oleh karena pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah masih tergolong anak-anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana”;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut “Anak” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang bahwa memperhatikan identitas Anak dalam Laporan Penelitian (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Denpasar Nomor W.20.PAS.PAS.12.PK.04.01-6864 tertanggal 10 Desember 2024 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 15 November 2011 yang terlampir dalam berkas perkara serta Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dalam waktu yang ditunjuk atau dirumuskan dalam surat dakwaan sebagai *tempus delicti* dalam perkara *a quo*, ANAK diduga melakukan tindak pidana yang pada saat itu dirinya baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat ANAK masih tergolong anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak bernama ANAK adalah termasuk kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut disebut Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi



(*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*dragger van rechten en plichten*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama ANAK serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Hakim dapat memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Hakim berpendapat akan mempertimbangkan “membujuk anak melakukan persetubuhan”;

Menimbang bahwa pola pembuktian atas unsur ini terbagi dalam dua tahapan, yakni pertama pembuktian tentang ada atau tidaknya perbuatan dalam kualifikasi “persetubuhan yang dilakukan oleh anak”, dan kemudian pembuktian dalam tahapan berikutnya, yakni pembuktian tentang rumusan cara bagaimana si pelaku (Anak) mewujudkan perbuatan dalam kualifikasi sebagaimana kajian pembuktian dalam tahapan yang pertama tersebut, yang dalam hal ini rumusan cara tersebut yaitu “dengan cara membujuk”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka kata "anak" dalam rumusan delik didefinisikan sebagai "seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang bahwa mengacu pada substansi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 6 April 2010 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan *a quo*, menerangkan Anak Korban bernama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 30 Januari 2010, sehingga telah terbukti bahwasanya anak korban yang dalam dakwaan perkara *a quo* didudukkan sebagai korban delik, Anak Korban tersebut baru berusia 14 (empat belas) tahun, atau artinya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan oleh karenanya Anak Korban tersebut terkualifisir sebagai "anak" sebagaimana limitasi delik;

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 14 (empat belas) kali dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa persetubuhan pertama pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember dengan cara awalnya Anak Korban dan Anak sudah janji ketemu, dan sebelum bertemu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh melalui chat wa dengan berkata "mau gak gitu-gitu?" yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh, namun Anak Korban takut dan berkata "takut nanti jadi (hamil)", namun Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa jika Anak Korban hamil dirinya akan bertanggungjawab dengan berkata "kalo jadi (hamil) aku mau tanggungjawab penuh", kemudian sekira pukul 20.30 WITA Anak menjemput Anak Korban di depan rumah, kemudian Anak Korban pergi jalan-jalan dan membeli makan, kemudian Anak langsung berkata "payu?" (jadi) dan Anak Korban menjawab "iya, jadi", kemudian kami pergi ke Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember, sampai di hotel sekira pukul 21.30 WITA Anak mencari peja hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, awalnya kami duduk-duduk sambil bermain hp, sekira lima menit kemudian Anak berkata “ayok dah” yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh karena kami sudah janji sebelumnya, kemudian kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian kami berciuman dan Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit, sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian kami membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian kemudian Anak tiduran disamping Anak Korban, sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang ke rumah pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kedua pada Hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember dengan cara pada saat itu Anak Korban chat-chat dengan Anak dan mengatakan bahwa Anak Korban sedang bosan sendirian di rumah karena kedua orang tua Anak Korban sedang berada di Denpasar, kemudian Anak mengajak Anak Korban pergi dengan mengatakan “jalan-jalan yok, terus tiduran-tiduran di hotel” kemudian Anak Korban menjawab “ya, mau aja”, setelah itu Anak menjemput Anak Korban sampai depan rumah dan mengajak Anak Korban pergi ke hotel yang sama yakni Hotel HOTEL sampai hotel Anak mencari peja hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian Anak Korban ke kamar mandi untuk mencuci kaki, sedangkan Anak langsung tiduran diatas kasur, kemudian Anak Korban ikut tiduran disampingnya, kemudian kami bermain hp, tidak lama kemudian Anak menengok dan menatap mata Anak Korban dan bertanya “kamu mau lagi gak?” yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh dengan Anak Korban dan Anak Korban menjawab “ya terserah kamu aja”,



dan Anak bertanya lagi “kamu mau gak?” dan Anak Korban menjawab “iya” kemudian kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang tanpa menggunakan kondom ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan ketiga pada Hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara pada saat itu Anak Korban chat-chat dengan Anak dan dirinya mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin mengajak Anak Korban ke hotel dan Anak Korban mau, kemudian Anak menjemput Anak Korban sampai depan rumah dan mengajak Anak Korban pergi ke hotel yakni Hotel HOTEL yang beralamat di Desa Delodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sampai hotel Anak mencari pejaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian Anak langsung tiduran diatas kasur, kemudian Anak Korban ikut tiduran disampingnya, kemudian kami bermain hp, tidak lama kemudian Anak menatap mata Anak Korban dan bertanya “mau lagi gak?” yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh dengan Anak Korban dan Anak Korban menjawab “iya” kemudian kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak memasang kondom pada kemaluannya yang sudah tegang kemudian menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom, kemudian Anak Korban melihat Anak melepaskan kondomnya dan membuangnya ke kamar mandi membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang sekira pukul 04.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan keempat pada Hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara awalnya sama, Anak Korban sering berada di rumah sendirian dan berkata takut di rumah sendirian dan pada saat itu Anak Korban merasa lapar, sehingga Anak mengajak keluar untuk mencari makan, setelah makan Anak mengajak Anak Korban pergi ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL sampai hotel Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami tiduran sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, kemudian Anak berkata "lagi apa enggak?" dan Anak Korban menjawab "lagi", kemudian kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan langsung mencabut kemaluannya, kemudian Anak Korban bertanya "kamu keluarin dimana?" dan Anak menjawab "keluarin di dalem", kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WITA;

- Bahwa persetubuhan kelima pada Hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Jembrana dengan cara pada saat itu Anak Korban sendirian di rumah dan Anak mengajak Anak Korban keluar rumah untuk jalan-jalan dan mencari makan, kemudian Anak menjemput Anak Korban sampai di depan rumah, dan kami pergi mencari makan di pasar Tegalcangkring, tanpa bertanya apapun Anak membawa Anak Korban pergi ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL sampai hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk di kursi sambil bermain hp dan mengobrol, tidak lama kemudian Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, dengan cara yang sama dengan sebelumnya kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WITA;

- Bahwa persetujuan keenam pada Hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara pada saat itu Anak Korban dan Anak sudah janji untuk pergi keluar dan mencari makan, karena Anak Korban sendirian di rumah dan Anak Korban merasa lapar, sehingga Anak menjemput Anak Korban di depan rumah, setelah makan tanpa bertanya Anak membawa Anak Korban pergi ke hotel yakni di Hotel HOTEL sampai hotel Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk di kursi sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak mendekati Anak Korban, memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa persetujuan ketujuh pada Hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 22.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember dengan cara pada saat itu Anak Korban dijemput oleh Anak karena kami sudah janji ingin bertemu dan ingin jalan-jalan, setelah jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, Anak membawa Anak Korban masuk ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL sampai hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak seperti biasa menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak mendekati Anak Korban, memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kedelapan pada Hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 23.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara Anak Korban belum tidur, kemudian Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan, dan Anak Korban mau, kemudian Anak menjemput Anak Korban sampai di depan rumah, kemudian Anak mengajak Anak Korban keliling menyusuri jalan desa dengan menggunakan sepeda motor, sampai akhirnya Anak membawa Anak Korban masuk ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL sampai hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak seperti biasa menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami rebahan di atas kasur sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri di atas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WITA;

- Bahwa persetubuhan kesembilan pada Hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember dengan cara pada saat itu, Anak Korban dan Anak sudah janji akan pergi ke hotel, sehingga setelah Anak Korban pulang sekolah Anak Korban dijemput oleh Anak sampai di depan rumah, pada saat itu Anak Korban ijin dengan mbah (nenek) Anak Korban akan pergi keluar bersama teman, namun mbah Anak Korban tidak melihat bahwa yang menjemput Anak Korban adalah Anak, setelah dijemput, kemudian kami langsung pergi ke hotel yang sama yakni di Hotel HOTEL sampai hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak Korban seperti biasa menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar di atas kasur sambil bermain hp, tidak lama kemudian Anak memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak dan Anak pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian Anak Korban merebahkan diri di atas kasur dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan Anak Korban diantar pulang sekira pukul 18.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kesepuluh pada Hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 12.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember dengan cara pada saat itu, Anak Korban dan Anak sudah janji bahwa setelah pulang sekolah akan bertemu di hotel, saat itu Anak Korban pulang sekolah sekira pukul 12.00 WITA, setelah pulang dari sekolah Anak Korban ijin kepada bapak Anak Korban saksi SAKSI KEDUA bahwa Anak Korban mau main, namun Anak Korban tidak bilang mau main kemana, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban pergi dan bertemu dengan Anak di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan



menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTELsampai di hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor kami dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil makan jajan dan mengobrol, setelah itu kami tiduran diatas kasur, dan Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban pun membalas pelukan dan ciumannya, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu Anak Korban pulang sekira pukul 15.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kesebelas pada Hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekira pukul 19.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTELyang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara pada saat itu Anak Korban baru pulang dari Denpasar dengan bapak Anak Korban dan sampai di rumah sekira pukul 18.00 WITA, sebelumnya saat Anak Korban berada di Denpasar Anak Korban dan Anak sudah janjiin ingin bertemu, sehingga Anak Korban ijin kepada bapak Anak Korban dan mengatakan ingin pergi keluar ke rumah teman, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban pergi dan bertemu dengan Anak di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTELsampai di hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor kami dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup,



mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, setelah itu karena Anak Korban capek Anak Korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh Anak, tidak lama kemudian Anak memeluk Anak Korban dari samping sambil mencium-cium pipi Anak Korban, setelah Anak dan Anak Korban merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu Anak Korban pulang sekira pukul 22.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan kedua belas pada Hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Desa Kabupaten Jembrana dengan cara pada saat itu, Anak Korban dan Anak sudah janji akan pergi ke hotel setelah Anak Korban pulang dari sekolah, sehingga setelah Anak Korban pulang sekolah Anak Korban ijin kepada bapak Anak Korban pergi nongkrong di rumah teman, dan bapak Anak Korban mengizinkan, kemudian Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Anak di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, kemudian kami pergi bersama dengan menggunakan motor masing-masing ke Hotel HOTEL sampai di hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu diatas sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya dan kami memarkirkan sepeda motor kami dekat dengan kamar, kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh Anak, tidak lama kemudian Anak memeluk Anak Korban dari samping sambil mencium-cium pipi Anak Korban, setelah Anak Korban dan Anak merasa terangsang, kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak



Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih kemaluan Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp, setelah itu Anak Korban pulang sekira pukul 18.00 WITA;

- Bahwa persetubuhan ketiga belas pada Hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara terjadi pada saat itu Anak Korban di rumah sendirian, bapak Anak Korban ada di Denpasar dan Anak Korban merasa sangat lapar sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk pergi mencari makan, dan Anak Korban mau, kemudian Anak menjemput Anak Korban sampai di depan rumah dengan menggunakan sepeda motor dan kami pergi membeli makanan di Pasar Tegalcangkring, setelah selesai makan tanpa bertanya kepada Anak Korban, Anak membawa Anak Korban ke Hotel HOTEL sampai di hotel, Anak mencari penjaga hotel dan membayar sewa hotelnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat sepeda motor, kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotelnya kemudian penjaga hotel meninggalkan kami berdua, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar, dan Anak menutup, mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, kemudian kami duduk-duduk sebentar sambil main hp dan mengobrol di kursi, kemudian Anak Korban merebahkan diri diatas kasur, diikuti oleh Anak, kemudian Anak berkata “ayo dah” yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, setelah itu kami berdua melepaskan pakaian kami masing-masing hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih kemaluan Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, mencium pipi kiri dan dahi Anak Korban secara bergantian, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian, kemudian sambil menunggu waktu pulang kami tiduran sambil mengobrol dan bermain hp;

- Bahwa persetubuhan keempat belas pada Hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WITA bertempat di kamar Anak yang beralamat di Kabupaten Jembrana dengan cara pada saat itu Anak Korban menginap di rumahnya Anak karena Anak Korban takut pulang ke rumah dengan kondisi Anak Korban yang sedang hamil, Anak Korban takut dimarah, dengan posisi saat itu Anak Korban tiduran di kasur bersama dengan Anak sambil menonton tv dan berpelukan, kemudian Anak berkata “mau gak lagi?” yang Anak Korban mengerti maksudnya adalah ingin bersetubuh, kemudian Anak Korban menjawab “ya terserah”, kemudian Anak dan Anak Korban melepas pakaian hingga telanjang, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dengan kedua kaki Anak Korban menekuk dan Anak menindih kemaluan Anak Korban dari atas dengan kedua tangannya bertumpu di samping kepala Anak Korban, mencium dahi Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan kemaluannya naik turun sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, dan mengelapnya menggunakan handuk, kemudian Anak Korban dan Anak membersihkan diri ke kamar mandi secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 441.6/1634/PEM.KES tanggal 26 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. I PUTU SATYA KRESHNANDA pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan Kesimpulan sebagai berikut:
 - Pada korban anak perempuan berusia sekitar empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
 - Pada pemeriksaan kandungan ditemukan kehamilan yang diakibatkan persetubuhan yang sudah lama terjadi;
 - Berdasarkan pemeriksaan USG didapatkan umur kehamilan sekitar 5 bulan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami depresi dalam kategori parah, kecemasan dalam kategori sedang, dan stres dalam kategori ringan. Gejala depresi dan kecemasan yang muncul pada anak korban disebabkan karena anak korban tidak menyangka peristiwa tersebut menjadi

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



berakibat fatal dan harus berurusan dengan hukum. Anak korban kurang memahami resiko atas peristiwa persetubuhan yang telah dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena alat kelamin Anak telah masuk ke dalam Alat Kelamin Anak Korban maka terhadap perbuatan Anak telah dapat dikatakan sebagai persetubuhan yang telah dilakukan Anak kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak sebelum melakukan perbuatannya dengan Anak Korban, pertama kali pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA Anak berkata bahwa jika Anak Korban hamil dirinya akan bertanggungjawab dengan berkata "kalo jadi (hamil) aku mau tanggungjawab penuh", perkataan tersebut yang membuat Anak Korban mau bersetubuh dengan Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkataan Anak tersebut telah masuk dalam pengertian membujuk sebagaimana telah dijelaskan diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya pembuktian mengenai unsur dengan sengaja, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT mengatakan pengertian unsur "sengaja" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu). Dengan demikian maka kesengajaan adalah bentuk kesalahan yakni hubungan antar sikap batin Anak dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki), dimana yang dimaksud dengan opzet "*willens en wetens*" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Anak yang bersesuaian dengan keterangan Anak Korban, bahwa Anak memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban dimana Anak saat itu mengetahui bahwa apa yang akan dilakukannya terhadap Anak Korban adalah tindakan yang melanggar hukum, bahkan melanggar norma kesusilaan di masyarakat serta Anak melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Selain itu dapat dilihat dari fakta hukum bahwa yang mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan di setiap perbuatan adalah Anak, dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*” telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dalam hal perbuatan berlanjut haruslah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat, perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu sejenis, dan waktu diantara melakukan perbuatan tidak terlalu lama dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut harus ada kaitannya atau hubungannya sedemikian rupa antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak melakukan beberapa perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 14 (empat belas) kali, yaitu:
 - Persetubuhan pertama terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember;
 - Persetubuhan kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember;
 - Persetubuhan ketiga terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember;
 - Persetubuhan keempat terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember;
 - Persetubuhan kelima terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember;
 - Persetubuhan keenam terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember;
 - Persetubuhan ketujuh terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 22.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jember;

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetubuhan kedelapan terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 23.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;
- Persetubuhan kesembilan pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;
- Persetubuhan kesepuluh terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 12.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;
- Persetubuhan kesebelas terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekira pukul 19.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;
- Persetubuhan kedua belas terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;
- Persetubuhan ketiga belas terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kamar Hotel HOTEL yang beralamat di Kabupaten Jembrana;
- Persetubuhan keempat belas terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WITA bertempat di kamar Anak yang beralamat di Kabupaten Jembrana.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan terpenuhinya unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang telah dipertimbangkan diatas, maka beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana;

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai jenis pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1. Pembinaan di luar lembaga;
 - 2. Pelayanan masyarakat, atau
 - 3. Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara;

Menimbang bahwa guna menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat dikenakan kepada Anak atas perbuatan yang dilakukan maka Majelis Hakim telah memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana yang telah dibacakan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS kelas I Denpasar yang pada intinya merekomendasikan agar Anak tersebut dijatuhi : Pidana dengan syarat Pengawasan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka Hakim mempertimbangkan :

- Anak saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun tergolong muda sehingga Anak masih memiliki kesempatan untuk berubah memperbaiki perbuatannya di kemudian hari dan Anak masih memiliki masa depan yang panjang;
- Anak masih remaja sehingga anak masih labil mudah berubah-ubah dan dampak terpengaruh lingkungan atau pergaulan yang salah sehingga akan berdampak negatif pada perilaku dan cara berpikir Anak;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim lebih sependapat dengan penuntut umum dalam tuntutananya terkait jenis pidana yang akan dijatuhkan, melihat perbuatan Anak yang sudah dilakukan sebanyak 14 (empat belas kali) yang mengakibatkan Anak Korban hamil dengan usia kandungan saat ini 8 (delapan) bulan, walaupun hal tersebut didasarkan atas persetujuan

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, perbuatan tersebut mengakibatkan berhentinya pendidikan Anak Korban, dan Anak Ketika mengetahui Anak Korban hamil tetap melakukan persetubuhan supaya anak yang ada di dalam kandungan Anak Korban gugur, perbuatan Anak yang demikian lebih tepat apabila Anak tersebut dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, agar menjadi pembelajaran berharga bagi Anak, Orang Tua Anak, serta Masyarakat pada umumnya bahwa perbuatan yang demikian bukan hal yang wajar dilakukan seorang Anak yang seharusnya hubungan seksual dilakukan setelah seseorang mempunyai ikatan suci perkawinan dan yang paling dirugikan saat ini adalah Anak Korban karena belum siapnya organ reproduksi dan akan mengalami perubahan ketika Anak Korban melahirkan, Anak Korban harus mengandung dan merawat Anak diusianya yang masih 14 (empat) belas tahun yang seharusnya masih mengenyam Pendidikan, dan akibat perbuatan ini Anak Korban mengalami depresi dalam kategori parah, kecemasan dalam kategori sedang, dan stress dalam kategori ringan, karena Anak Korban tidak mengerti dampak yang diakibatkan terkait peristiwa persetubuhan yang terjadi terhadapnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan semata atas tindak Pidana yang dilakukan Anak melainkan juga untuk memberikan pelajaran dan pendidikan kepada Anak agar ke depannya Anak dapat memperbaiki dan merubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut;

Menimbang bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan mohon keringanan hukuman, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Anak dapat pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak mengatur pidana pengganti jika Anak tidak dapat membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada aturan umum sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar pidana denda dan lamanya pidana pengganti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah seprai warna putih;
2. 1 (satu) buah handuk warna putih;
3. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
6. 1 (satu) buah BH warna ungu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dan salah satu tindak pidana yang mendapatkan restitusi adalah Anak yang merupakan korban kejahatan seksual;

Menimbang bahwa Anak Korban dalam perkara ini merupakan korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban



Tindak Pidana, yaitu termasuk ke dalam pengertian Anak yang merupakan korban dari kejahatan seksual, sehingga dirinya berhak untuk mengajukan restitusi yang dimaksud;

Menimbang di persidangan, Majelis Hakim telah menjelaskan hak mengajukan permohonan restitusi kepada anak korban dan keluarga anak korban namun dari anak korban maupun keluarga anak korban tidak mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban saat ini hamil 8 (delapan) bulan;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban dan anak yang ada di dalam kandungannya;
- Anak Korban mengalami, depresi, kecemasan, dan stress;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan ingin bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) kelas II Karangasem dan Pidana denda sejumlah

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah seprai warna putih;
 2. 1 (satu) buah handuk warna putih;
 3. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam;
 4. 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;
 5. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 6. 1 (satu) buah BH warna ungu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Rahma Ayu Antika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustikasari, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jember dan Anak didampingi Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Satriyo Murtitomo, S.H., M.H.

TTD

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.

Halaman 97 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Nga